

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2013, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun dokumen Strategi Rencana Aksi Provinsi untuk Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus (SRAP REDD+). Namun sejalan dengan perkembangan waktu dan kebijakan, telah terjadi beberapa perubahan signifikan baik pada kebijakan maupun peraturan perundang-undangan. Sejak tahun 2015, telah terjadi perubahan struktur, kelembagaan dan kewenangan pemerintah. Pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan untuk menyatukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Badan Pengelola REDD (BP-REDD) dan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dihapus. Kemudian, tugas dan fungsinya dialihkan ke Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (DJPP) yang berada di bawah KLHK.

Sementara itu, di tingkat pemerintah daerah telah terjadi perubahan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Salah satunya adalah urusan di bidang kehutanan, dimana beberapa kewenangan yang dulunya ada di pemerintah kabupaten diserahkan kewenangannya ke pemerintah provinsi. Pada level pemerintah provinsi, dalam rangka melaksanakan ketentuan UU tersebut, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah yang berimplikasi pada perubahan struktur organisasi pemerintah provinsi yang cukup signifikan.

Pemerintah provinsi telah menetapkan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016–2036 melalui SK Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 yang menjadi acuan untuk pengelolaan hutan di Kalimantan Barat. Selain itu, di sektor pengelolaan gambut, Pemerintah Kalimantan

Barat juga sudah membentuk Tim Restorasi Gambut Daerah melalui SK Gubernur Nomor 236/BLHD/2016 dan telah menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) melalui SK Gubernur Nomor 131 Tahun 2016. Berbagai perubahan kebijakan dan peraturan tersebut merupakan hal-hal baru yang belum dijadikan acuan di dalam dokumen SRAP REDD+ yang telah disusun, dan ini menjadi alasan penting untuk melakukan perubahan atau revisi terhadap dokumen SRAP REDD+ yang telah ada.

Revisi dokumen SRAP REDD+ juga perlu dilakukan terkait masalah teknis perhitungan emisi. Pada dokumen SRAP REDD+ sebelumnya, *baseline* data yang digunakan adalah data tutupan lahan dari tahun 2006–2011. Sedangkan, *review* SRAP REDD+ ini mengacu pada dokumen *Forest Reference Emission Level* (FREL) Nasional dan FREL Kalimantan Barat yang menggunakan tahun referensi 1990–2012. Metode yang digunakan sudah diperbaharui agar sejalan dengan metode pemerintah pusat dalam menyusun FREL Nasional. Penyelarasan ini perlu dilakukan untuk menjamin keterpaduan dengan pemerintah pusat sehingga akan memudahkan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat jika nantinya ingin mengakses pendanaan melalui mekanisme *Result-Based Payment*.

Dalam peristilahan REDD+, *baseline* emisi untuk penghitungan kinerja penurunan emisi GRK disebut sebagai *Forest Reference Emission Level/Reference Level* (FREL/FRL). FREL merupakan suatu *benchmark/acuan/nilai* ambang bagi suatu negara/ wilayah tertentu untuk mengukur kinerja penurunan emisi dari kegiatan-kegiatan (aksi-aksi) dalam skema *Reduce Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus* (REDD+). Pengertian tersebut sesuai kesepakatan COP (*Conference of the Parties*) 16 Cancun Decision 1/CP.16 Paragraph 71. Sesuai COP Decision 1/CP.16, REDD+ mencakup 5 (lima) aktivitas utama untuk pengurangan emisi, yaitu dari (i) deforestasi (*reduce emission from deforestation*), (ii) degradasi hutan (*reduce emission from forest degradation*), (iii) peran konservasi (*reduce emission through role of*

conservation), (iv) peningkatan stok karbon (*reduce emission by carbon enhancement*), dan (v) pengelolaan hutan lestari (*reduce emission through sustainable management of forest*). Tujuan dari dokumen SRAP REDD+ ini adalah sebagai acuan bagi parapihak dalam melaksanakan kegiatan REDD+ di Provinsi Kalimantan Barat.

1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum dalam rangka penyusunan dokumen revisi SRAP REDD+ Kalimantan Barat ini adalah:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam jo. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3556);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC);(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3557);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4401);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Protokol Kyoto dalam UNFCCC;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 5613);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4739);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5608);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement* (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5939);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5217);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 tentang Inventarisasi Nasional Gas Rumah Kaca;
- Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara

- Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
 - Peraturan Menteri kehutanan Nomor 30 tahun 2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan;
 - Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.733/ Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat;
 - Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
 - Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap Mobilisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat;
 - Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi tahun 2016-2036;
 - Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Kalimantan Barat;
 - Surat Keputusan Gubernur No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa di Provinsi Kalimantan Barat;
 - Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 115/BLHD/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (POKJA REDD+ Provinsi Kalimantan Barat);
 - Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 236/BLHD/2016, tentang Pembentukan Tim Restorasi Gambut Provinsi Kalimantan Barat;

- Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 805 tahun 2016, tentang Forum Pengelolaan Kawasan Esensial Provinsi Kalimantan Barat;
- Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 316/DPRKPLH/2017 tentang Pembentukan Tim Revisi Dokumen Strategi Rencana Aksi Provinsi Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Provinsi Kalimantan Barat;
- Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri RI Nomor 660/95/SJ/2012, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 0005/M.PPN/01/2012 dan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 01/MenLH/01/2012 perihal Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) tanggal 11 Januari 2012.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang dibahas dalam dokumen SRAP REDD+ ini adalah: (a) Penetapan *Baseline* dan Target Penurunan Emisi; (b) Strategi dan Program Rencana Aksi; (c) dan Kerangka Pelaksanaan REDD+ (Sistem MRV, Sistem Informasi *Safeguards*, Instrumen Pendanaan dan mekanisme *benefit sharing*) REDD+ bertujuan untuk mitigasi perubahan iklim dengan menghindari pelepasan emisi karbon yang disebabkan oleh deforestasi dan degradasi hutan. Mitigasi penting untuk membatasi meluasnya dampak perubahan iklim terutama bagi masyarakat.

Agar tujuan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan tujuan lainnya melalui REDD+ dapat dicapai secara efektif, maka kegiatannya harus dilaksanakan secara lintas sektoral dan multi-pihak dengan pendekatan bertahap atau *phased approach* (Angelsen et al., 2008). Hal ini harus ditempuh mengingat emisi GRK dari kegiatan yang berbasis lahan merupakan akumulasi dari kebijakan berbagai sektor sehingga masalah yang kompleks ini dapat ditangani secara menyeluruh.

Program-program strategis yang akan dijalankan dalam kerangka REDD+ sangat terkait dengan sektor-sektor dan

para pihak yang beraktivitas dengan basis sumber daya hutan dan lahan, baik secara teknis (konservasi, usaha, rehabilitasi) maupun non teknis (perijinan, sosial dan ekonomi/keuangan).

Pengukuran, pelaporan dan verifikasi (*Measurement, Reporting and Verification/MRV*) pengurangan emisi GRK merupakan proses penting dalam kegiatan REDD+. Melalui proses ini efektivitas upaya dan efisiensi biaya pengurangan emisi akan terukur secara kuantitatif dan pembagian manfaat akan terlaksana secara adil. Oleh karena itu, sistem MRV harus dilaksanakan oleh sebuah lembaga tidak terkait dengan lembaga yang melaksanakan instrumen pendanaan.

Kerangka pengaman (*safeguards*) merupakan sebuah kriteria dan indikator yang tercakup di dalam kebijakan nasional untuk memastikan bahwa pelaksanaan REDD+ tidak keluar dari tujuan awalnya. Pada dasarnya sistem pengaman diterapkan dengan tujuan untuk mengidentifikasi resiko-resiko yang terkait dengan isu sosial, isu tata kelola keuangan dan isu dampak terhadap lingkungan hidup.

Sistem informasi dalam SIS-REDD+ dimaksudkan sebagai kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data dan informasi yang diperlukan tentang implementasi atau bagaimana ketujuh safeguards seperti tertuang dalam *Annex I* Paragraf 2 Keputusan No. 1 COP 16.

Pembagian manfaat REDD+ bertujuan untuk memberikan sejumlah pilihan kebijakan dan panduan untuk rancangan, pengembangan dan implementasi berbagai mekanisme pembagian manfaat REDD+. Manfaat REDD+ didasarkan pada pemenuhan syarat untuk mengurangi emisi GRK. Pembagian manfaat sangat penting untuk menciptakan insentif yang dibutuhkan untuk mengubah perilaku deforestasi dan degradasi hutan agar dapat menguranginya bahkan menghentikannya. Mekanisme pembagian manfaat yang dirancang dengan baik dapat mendukung keefektifan pengelolaan hutan dan meningkatkan efisiensi berbagai program REDD+.

1.4. Metodologi

Metodologi yang digunakan untuk penulisan dokumen revisi SRAP REDD ini adalah :

- a. *Focus Group Discussion* (FGD) dan konsultasi publik
Kegiatan dilakukan dalam beberapa tahapan dengan melibatkan stakeholder untuk menggali pentingnya revisi dokumen ini. Kegiatan ini juga melibatkan beberapa praktisi dan ahli, untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas tim penulis.
- b. Koleksi data dan informasi yang relevan
Pengumpulan data dan informasi yang relevan, baik dari jurnal internasional maupun regional, buku referensi maupun data primer dari pengolahan data atau diskusi tim penulis.
- c. Penulisan
Penulisan draft perbaikan dan finasilisasi dokumen revisi SRAP REDD+

BAB II

PROFIL DAERAH DAN PERMASALAHAN EMISI GRK

2.1. Kondisi Wilayah

Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) terletak di bagian barat Pulau Kalimantan atau di antara garis 2°08' LU dan 3°05'LS serta di antara 108°0'BT dan 114°10'BT pada peta bumi. Berdasarkan letak geografis itu, Kalbar tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 0°) tepatnya di atas Kota Pontianak. Karena pengaruh letak ini pula, maka Kalimantan Barat adalah salah satu daerah tropis dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi.

Provinsi Kalimantan Barat termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain, yaitu dengan Sarawak, Malaysia Timur. Sebagian besar wilayah Kalbar merupakan daratan berdataran rendah dengan luas sekitar 146.807 km² atau 7.53 persen dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas Pulau Jawa. Wilayah ini membentang lurus dari Utara ke Selatan sepanjang lebih dari 600 km dan sekitar 850 km dari Barat ke Timur.

Dilihat dari besarnya wilayah, Kalbar termasuk provinsi terbesar ke empat di Indonesia. Pertama adalah Provinsi Papua (319.036 km²), kedua Provinsi Kalimantan Timur (204.534 km²) dan ketiga adalah Provinsi Kalimantan Tengah (153.564 km²). Batas-batas wilayah Kalimantan Barat selengkapnya adalah :

- Utara : Sarawak (Malaysia)
- Selatan : Laut Jawa
- Timur : Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur
- Barat : Laut Natuna dan Selat Karimata

Di sebelah utara Kalimantan Barat terdapat lima kabupaten langsung berhadapan dengan negara tetangga, yaitu Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan

Kapuas Hulu yang membujur sepanjang Pegunungan Kalingkang – Kapuas Hulu.

Kalbar memiliki administrasi pemerintahan daerah berjumlah 14 kabupaten/kota (Gambar 2.1). Kabupaten Ketapang adalah daerah terluas 31.240,74 km² atau 21,28 persen. Diikuti Kabupaten Kapuas Hulu 29.842 km² atau 20,33 persen dan Kabupaten Sintang 21.635 km² atau 14,74 persen. Lebih lengkap luas daerah masing-masing kabupaten/kota di Kalbar ditampilkan pada Tabel 2.1.



Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Barat

Tabel 2.1. Luas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten/kota	Luas (km ²)	Persentase terhadap Luas Provinsi (%)
Kab. Sambas	6.394,70	4,36
Kab. Bengkayang	5.397,30	3,68
Kab. Landak	9.909,10	6,75
Kab. Mempawah	1.276,90	0,87
Kab. Sanggau	12.857,70	8,76
Kab. Ketapang	31.240,74	21,28
Kab. Sintang	21.635,00	14,74
Kab. Kapuas Hulu	29.842,00	20,33
Kab. Sekadau	5.444,30	3,71
Kab. Melawi	10.644,00	7,25
Kab. Kayong Utara	4.568,26	3,11
Kab. Kubu Raya	6.985,20	4,75
Kota Pontianak	107,80	0,07
Kota Singkawang	504,00	0,34
Jumlah	14.6807,00	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

2.1.1. Kondisi Perubahan Tutupan Lahan

Data penutupan lahan yang digunakan dalam dokumen SRAP REDD+ ini merupakan peta tutupan lahan yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Data perubahan penutupan hutan dalam cakupan FREL Kalbar tahun 1990–2012 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Data Perubahan Penutupan Hutan dalam Cakupan FREL Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1990-2012

No	Penutupan lahan	Luas (Km ²)	
		1990	2012
1.	Hutan lahan kering primer	25.414,55	22.876,75
2.	Hutan lahan kering sekunder	26.155,28	23.047,85
3.	Hutan mangrove primer	60,5224	-
4.	Hutan mangrove sekunder	1.243,698	1.223,938
5.	Hutan rawa primer	647,7818	260,5356
6.	Hutan rawa sekunder	22.185,43	13.299,79
7.	Hutan tanaman	-	133,5809
8.	Semak/Belukar	-	1.859,747
9.	Belukar rawa	-	5.267,348

10.	Pertanian lahan kering	-	319,545
11.	Pertanian Lahan Kering + Semak	-	2.210,777
12.	Perkebunan	-	3.227,037
13.	Permukiman	-	2,8566
14.	Tanah terbuka	-	1.461,727
15.	Pertambangan	-	164,1814
16.	Rawa	-	60,1548
17.	Tubuh air	-	89,019
18.	Sawah	-	162,4331
19.	Tambak	-	31,7959
20.	Transmigrasi	-	8,196
TOTAL		75.707,26	75.707,26

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, 2016

2.1.2. Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi/ Statusnya

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan 733/Menhut-II/2014, Kalimantan Barat dibagi menjadi 2 (dua) fungsi kawasan, yaitu fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Secara rinci fungsi kawasan yang ada di Kalbar dapat dilihat pada Tabel 2.3. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan pada tahun 2014, fungsi kawasan lindung seluas 3.931.129 Ha atau 46,9 %, dan fungsi kawasan budidaya seluas 4.456.961 Ha atau 53,1%.

Tabel 2.3. Fungsi Kawasan di Provinsi Kalimantan Barat

No	Status Kawasan	Data Kemenhut Luas (Ha)
I. Kawasan Lindung		
1	Hutan cagar alam	153.789
2	Hutan taman nasional	1.244.243
3	Hutan wisata alam	31.278
4	Hutan alam	2.310.874
5	Suaka alam :	190.945
	- Daratan	
	- Perairan	
II Kawasan Budidaya		
1	Hutan produksi terbatas	2.132.398
2	Hutan produksi biasa	2.127.365
3	Hutan produksi konversi	197.198
Total		8.388.090

Sumber: Kementerian LH dan Kehutanan, 2014

2.1.3. Luas Lahan Gambut

Luas lahan gambut Kalbar kurang lebih 1,7 juta hektar (BPS Kalbar, 2016). Sekitar 70% penyebaran gambut tersebut dalam kawasan DAS Sungai Kapuas, dan sisanya berada dalam

kawasan DAS Sungai Sambas, DAS Pawan, DAS Mempawah, dan daerah aliran sungai kecil lainnya. Penyebaran gambut dapat dibagi menjadi dua yaitu gambut pantai dan gambut pedalaman. Sesuai dengan letak kabupaten dan kota, gambut pantai umumnya terletak pada Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, Kubu Raya, Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, Kota Singkawang, Bengkayang, dan Sambas. Gambut pedalaman umumnya terdapat di Kabupaten Sekadau, Melawi, Sintang dan Kapuas Hulu, serta sebagian di Landak dan Bengkayang. Secara rinci luas gambut pada tahun 2016 yang tersebar di Kalimantan Barat dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Luas Lahan Gambut Provinsi Kalimantan Barat

No	Kota/Kabupaten	Areal Penggunaan Lain/APL (Ha)	Kawasan Hutan (Ha)	Grand Total (Ha)
1.	Sambas	54.915	23.040	77.955
2.	Bengkayang	30.570	13.176	43.746
3.	Landak	48.412	11.709	60.121
4.	Mempawah	23.625	50.617	74.242
5.	Sanggau	40.756	43.569	84.325
6.	Ketapang	91.818	161.364	253.182
7.	Sintang	64.228	1.248	65.476
8.	Kapuas Hulu	106.708	158.849	265.557
9.	Sekadau	11.203	153	11.367
10.	Melawi	5.425	-	5.425
11.	Kayong Utara	78.369	137.580	215.949
12.	Kubu Raya	288.998	232.809	521.808
13.	Pontianak	2.280	-	2.280
14.	Singkawang	459	-	459
Total		847.767	834.115	1.681.882

Sumber : Dinas Perkebunan, 2016

Dari data tersebut, didapat bahwa luasan gambut mencapai 1.681.882 Ha (kurang lebih 1,7 juta hektar). Untuk kedalaman gambutnya dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Kedalaman Gambut Provinsi Kalimantan Barat

Kota/ Kabupaten	Luas Kedalaman Gambut (Ha)				Grand Total
	D1	D2	D3	D4	
Kab. Sambas	51,729	-	20,118	6,107	77,955
Kab. Bengkayang	27,801	15,945	-	-	43,746
Kab. Landak	38,379	10,518	11,224	-	60,121
Kab. Mempawah	-	63,550	10,692	-	74,242
Kab. Sanggau	20,790	49,919	11,261	2,355	84,325
Kab. Ketapang	9,039	170,102	5,136	68,904	253,182
Kab. Sintang	34,225	31,250	-	-	65,476
Kab. Kapuas Hulu	115,101	41,831	38,090	70,535	265,557
Kab. Sekadau	11,357	-	-	-	11,357

Kab.Melawi	5,425	-	-	-	5,425
Kab.Kayong Utara	15,753	165,338	34,858	-	215,949
Kab.Kubu Raya	91,330	269,854	61,556	99,068	521,808
Kota Singkawang	-	459	-	-	459
Kota Pontianak	797	1,483	-	-	2,280
Grand Total	421,726	820,251	192,934	246,970	1,681,882

Sumber : Kementerian Pertanian, 2011

Keterangan :

D1 = 50 – 100 cm D2 = 100 – 200 cm
D3 = 200 – 300 cm D4 = > 300 cm

2.2. Deforestasi dan Degradasi Hutan

Berdasarkan Peraturan Menteri kehutanan Nomor 30 tahun 2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD), deforestasi adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Deforestasi merupakan proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non-hutan. Deforestasi mengancam kehidupan umat manusia dan spesies mahluk hidup lainnya. Sumbangan terbesar dari perubahan iklim yang terjadi saat ini diakibatkan oleh deforestasi.

Degradasi hutan adalah penurunan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon selama periode tertentu yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Degradasi hutan dapat disebabkan oleh kegiatan sah ataupun liar, misalnya pengambilan hasil hutan dan pencurian kayu secara liar. Degradasi karena pembalakan liar, meninggalkan lahan yang rentan terhadap deforestasi berikutnya karena hutan yang rusak lebih mudah untuk dibuka (CIFOR, 2013)

2.2.1. Alih Fungsi Kawasan Hutan menjadi Non Kawasan Hutan

Berdasarkan SK.733/Menhut-II/2014, luas Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) di Kalbar seluas 197.918 Hektar (Ha). Sebagian kawasan HPK telah dialihfungsikan atau dalam proses alih fungsi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).

Pada prinsipnya pelepasan kawasan hutan merupakan proses mengubah peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan untuk keperluan usaha non kehutanan tanpa menyediakan tanah pengganti. Dalam hal ini, mekanisme pelepasan kawasan hutan hanya dapat dilakukan pada kawasan HPK, yang memang secara ruang dicadangkan bagi pengembangan areal non kehutanan seperti transmigrasi, permukiman, pertanian, dan perkebunan, dengan ketentuan pada wilayah provinsi yang dilepas kawasannya masih tersisa lebih dari 30% setelah pelepasan kawasan HPK tersebut.

Dalam kurun waktu tahun 1990–2012 kawasan hutan yang telah dilepas mencapai 292.985 Ha yang terdiri dari 12 lokasi perusahaan yang tersebar di empat kabupaten. Sebagian besar pelepasan kawasan hutan berada di Kabupaten Ketapang, yaitu sebanyak tujuh lokasi perusahaan dengan luas total mencapai 217.219 Ha, yang mana seluruh pelepasan kawasan hutan dalam kurun waktu 2006-2011 adalah perubahan kawasan HPK untuk keperluan usaha perkebunan.

Kegiatan pembalakan kayu (*logging*) menyebabkan kehilangan karbon dari bagian atas dan bawah pohon. Jika terjadi pada hutan rawa gambut akan mempercepat emisi karbon dari bahan organik tanah atau gambut. Pembalakan kayu di Kalbar secara volume telah sangat berkurang apabila dibandingkan dengan era tahun 1970 sampai 2000. Secara umum, ada kecenderungan tidak tercapainya target produksi oleh perusahaan pemegang izin IUPHHK-HA.

2.2.2. Perkebunan

Kegiatan perkebunan adalah salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya deforestasi di Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan perkebunan adalah salah satu sektor yang menyebabkan terjadinya konversi hutan. Perkebunan di Kalimantan Barat diantaranya berupa komoditi karet, kelapa sawit dan kelapa, namun hanya kelapa sawit dan karet yang sudah beroperasi secara konsisten. Luas tanam karet khususnya perkebunan rakyat pada tahun 2014 meningkat dibandingkan sebelumnya. Penambahan luas tanaman karet

terutama pada perkebunan rakyat meningkat 0,08 persen dengan produktivitas 0,44 ton per Ha. Untuk luas tanam komoditi kelapa mengalami penurunan 0,14 persen dengan produksi mencapai 74.646 ton atau meningkat 0,71 persen dari tahun sebelumnya.

Untuk komoditi kelapa sawit khusus perkebunan besar selama kurun waktu 2010-2014, luas tanaman mempunyai tren meningkat. Luas tanaman tahun 2014 naik 2,52 persen dari tahun sebelumnya, sementara produksinya turun 1,37 persen. Untuk perkebunan rakyat pertumbuhan luas tanaman naik 7,92 persen dan produksi juga mengalami peningkatan sebesar 3,24 persen.

Berdasarkan data badan Pusat Statistik tahun 2015, luas perkebunan dan produksi sawit di Kalimantan Barat per kabupaten/kota disajikan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.6. Luas Perkebunan dan Produksi Sawit di Provinsi Kalimantan Barat

No	Kabupaten/ Kota	Luas Perkebunan (Km ²)	Produksi Sawit (ton)
1	Kab.Sambas	524,52	28.014
2	Kab.Bengkayang	533,23	37.232
3	Kab.Landak	899,74	32.271
4	Kab.Mempawah	132,43	1.330
5	Kab.Sanggau	808,21	81.246
6	Kab.Ketapang	2.836,76	167.298
7	Kab.Sintang	1.017,06	85.740
8	Kab.Kapuas Hulu	743,39	30.989
9	Kab.Sekadau	610,88	49.462
10	Kab.Melawi	324,99	7.210
11	Kab.Kayong Utara	319,47	18.571
12	Kab.Kubu Raya	601,62	33.053
13	Kota Pontianak	-	-
14	Kota Singkawang	-	-

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

2.2.3. Pertambangan

Bidang pertambangan adalah salah satu bidang yang berkontribusi terhadap deforestasi di Indonesia. Selain

perkebunan, komoditi utama Provinsi Kalimantan Barat adalah dari sektor tambang. Sektor pertambangan juga disebut dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Indonesia (MP3EI) sebagai komoditi penggerak pembangunan di Kalbar dimana pulau Kalimantan ditetapkan sebagai lumbung energi. Tingginya pembukaan/konversi lahan untuk kegiatan pertambangan menyebabkan terjadinya deforestasi terutama proses pertambangan terbuka (*open pit mining*). Luas kegiatan pertambangan yang semarak sejak tahun 2015 dapat dilihat dari luasan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

No	Gubernur/Bupati/Walikota	Luas WIUP (Km2)		Total Luas WIUP
		IUP Eksplorasi	IUP Operasi Produksi	
1	Provinsi Kalbar	11.197,6516	2.721,8248	13.919,4764
2	Kab. Sambas	284,62	8,6898	293,3165
3	Kab. Bengkayang	437,60	31,1593	468,7593
4	Kab. Landak	494,26	1.446,4405	1.940,7005
5	Kab. Mempawah	20,25	54,2415	74,4915
6	Kab. Sanggau	2.175,09,41	1.635,4633	3.810,5574
7	Kab. Ketapang	1.055,32,5	1.178,6020	2.233,92,70
8	Kab. Sintang	2.466,38	0,1890	2.466,56,90
9	Kab. Kapuas Hulu	1.934,00	0,46091	2.394,91
10	Kab. Sekadau	220,00	17,89	237,89
11	Kab. Melawi	3.647,7497	98,4443	3.746,1940
12	Kab. Kayong Utara	612,159	11,92,26	624,0816
13	Kab. Kubu Raya	91,31	52,8764	144,1864
14	Kota Pontianak	0	0	0
15	Kota Singkawang	0	0	0
Jumlah Total		24.636,4061	7.718,6535	32.355,0596

Sumber : Data NSDA Sektor Pertambangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

Jumlah IUP yang dicabut oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan 31 Mei 2016 berjumlah 146 IUP se Kalimantan Barat.

Tabel 2.8. Luas Wilayah IUP Tahap Eksplorasi dan Operasi Produksi Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016

No	Prov/Kab/Kota	Luas Wilayah IUP (Ha)		Total WIUP (Ha)
		IUP Eksplorasi	IUP Produksi	
1	Provinsi Kalbar	1.119.765	272.182	1.391.948
2	Kab. Mempawah	2.025	5.424	7.449
3	Kab. Bengkayang	43.760	3.116	46.876
4	Kab. Sambas	28.463	869	29.332
5	Kab. Kubu Raya	9.131	5.288	14.419
6	Kab. Landak	49.426	144.644	194.070

7	Kab. Sanggau	217.509	163.546	381.056
8	Kab. Sekadau	22.000	1.789	23.789
9	Kab. Sintang	246.638	19	246.657
10	Kab. Melawi	364.775	9.844	374.619
11	Kab. Kapuas Hulu	193.400	46.091	239.491
12	Kab. Ketapang	105.532	117.860	223.392
13	Kab. Kayong Utara	61.216	1.192	62.408
14	Kota Singkawang	0	0	0
15	Kota Pontianak	0	0	0
Jumlah Total		2.463.641	771.865	3.235.506

Sumber: NSDA Sektor Pertambangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

2.2.4. Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut

Masalah kebakaran hutan dan gambut sering berulang di Provinsi Kalimantan Barat , terutama terjadi pada musim kering, mulai dari Juni sampai akhir Agustus. Kebakaran hutan terluas terjadi pada tahun 1997/1998 ketika terjadi musim kemarau berasosiasi dengan fenomena El Nino. Setelah kejadian El Nino tahun 1997, kebakaran hutan dan gambut selalu terjadi setiap tahun. Dampak kebakaran hutan dan gambut terhadap emisi karbon sangat penting. Kebakaran secara langsung akan mengubah cadangan karbon menjadi gas-gas rumah kaca. Pada musim kering, pembakaran lahan dapat tidak terkontrol, dan menjadi ancaman bagi lahan-lahan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri karena kemungkinan terjadi api liar akan membakar areal perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Berdasarkan data luas kebakaran hutan dan lahan dalam laman Sipongi, pada tahun 2016 terjadi kebakaran lahan dan hutan di Kalbar seluas 1.859,05 Ha (Tabel 2.9).

Tabel 2.9. Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011-2016

No.	Tahun	Luas (Km ²)
1	2011	-
2	2012	5,774
3	2013	0,227

4	2014	35,561
5	2015	31,92
6	2016	18,59

Sumber: Sipongi.menlhk.go.id (Diunduh 2 Agustus 2017)

Penyebab kebakaran hutan dan gambut sangat kompleks. Sebagian penyebab adalah kegiatan masyarakat dalam menyiapkan lahan dengan pembakaran, yaitu untuk membersihkan semak belukar dan abu hasil pembakaran bermanfaat untuk menyuburkan tanah. Penyebab lain adalah perambahan hutan, yaitu pembakaran dilakukan untuk membuka hutan, kemudian ditanami dengan tanaman pertanian (umumnya jagung dan karet) sebagai upaya untuk mengklaim kepemilikan lahan. Pada kasus tertentu, api digunakan sebagai senjata untuk menyelesaikan konflik atas kepemilikan lahan.

Tabel 2.10. Sebaran Hotspot Berdasarkan Status Kawasan

NO	TAHUN	STATUS KAWASAN		JUMLAH
		Dalam Kawasan	Luar Kawasan	
1	2010	479	673	1.152
2	2011	2.316	2.545	4.861
3	2012	3.013	3.534	6.547
4	2013	1.361	1.837	3.198
5	2014	2.262	3.093	5.355
6	2015	911	1.807	2.718
7	2016	646	936	1.582
	JUMLAH	10.988 (43%)	14.425 (57%)	25.413

Sumber: Dinas Kehutanan, 2017

BAB III

POSISI STRATEGI DAN RENCANA AKSI PROVINSI TERHADAP KEBIJAKAN LAINNYA

3.1. Tinjauan Kebijakan Nasional dan Perjanjian Internasional


3.1.1. Strategi Nasional REDD+

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim), maka Indonesia menargetkan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (*Nationally Determined Contributions/NDC*) yaitu mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan menjadi 41% jika ada kerja sama internasional dari kondisi tanpa ada aksi (*business as usual*) pada tahun 2030, yang akan dicapai antara lain melalui sektor kehutanan, energi termasuk transportasi, limbah, proses industri dan penggunaan produk, dan pertanian.

NDC tetap membebankan upaya penurunan emisi Indonesia yang terbesar pada sektor kehutanan dan perubahan penggunaan lahan. Untuk itu, REDD+ akan tetap menjadi aksi mitigasi yang sangat penting dalam mendukung tercapainya NDC Indonesia. Upaya serius guna menurunkan emisi dari sektor berbasis lahan, ditunjukkan dengan diterbitkannya Strategi Nasional REDD+ (Stranas REDD+) serta Strategi dan Rencana Aksi Provinsi REDD+ Provinsi (SRAP). Stranas REDD+ dan SRAP REDD+ dikaitkan dengan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi karbon, pemanfaatan hutan secara lestari dan peningkatan cadangan karbon.

Maksud dari penyusunan Strategi Nasional REDD+ adalah: (1). Menyiapkan dan melaksanakan sistem kelembagaan efektif; (2). Memberi dasar dan arahan bagi sistem tata kelola dan peraturan yang terintegrasi; (3). Membangun proses dan

pendekatan yang sistematis dan terkonsolidasi bagi upaya-upaya penyelamatan hutan alam Indonesia beserta isinya; dan (4). Memberikan acuan bagi pengembangan investasi dalam bidang pemanfaatan lahan hutan dan lahan bergambut baik untuk komoditi kehutanan dan/atau pertanian serta jasa lingkungan termasuk penyerapan dan pemeliharaan cadangan karbon.



Gambar 3.1. Kerangka Strategi Nasional REDD+ dengan Lima Pilar Utama Strategi Program (Satgas REDD+ Indonesia, 2012)

Pada gambar di atas terdapat lima pilar strategi program utama Stranas REDD+, yakni kelembagaan dan proses, kerangka hukum dan peraturan, program-program strategis, perubahan paradigma dan budaya kerja; dan pelibatan para pihak. Kelima pilar itu diharapkan dapat mencapai tujuan pelaksanaan REDD+:

- Menurunkan emisi Gas Rumah Kaca dari sektor penggunaan lahan dan perubahannya serta kehutanan (*Land Use, Land Use Change and Forestry, LULUCF*)
- Meningkatkan simpanan karbon

- c. Meningkatkan kelestarian keanekaragaman hayati dan terpeliharanya jasa lingkungan
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai dan keberlanjutan fungsi ekonomi hutan.

Kelima pilar tersebut saling terintegasi dalam upaya mencapai tujuan Stranas REDD+. Implementasi pilar-pilar strategi secara utuh akan dijalankan sampai 2030 dan ditargetkan siap menjalankan pembayaran kinerja penurunan emisi terverifikasi mulai pada tahun 2020.

Pada tataran sub-nasional di Kalbar, kelima pilar program dalam Stranas REDD menjadi rujukan yang dijabarkan lebih terperinci dan operasional dalam Strategi dan Aksi Provinsi REDD+ untuk implementasi REDD+ sesuai dengan karakteristik wilayah dan permasalahan deforestasi dan degradasi hutan Kalbar. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011, maka provinsi diwajibkan untuk menyusun RAD-GRK, maka perlu dipastikan konsistensi antara RAD GRK berbasis lahan dengan SRAP untuk pelaksanaan REDD+.

Dalam jangka panjang SRAP REDD+ Kalbar dihubungkan dengan penciptaan kondisi pemungkin pelaksanaan REDD+, serta pencarian dan penyelesaian sumbat masalah yang menghambat keberhasilan penerapan skema REDD+ (*troubleshooting/debottlenecking*). Secara bersamaan menetapkan kegiatan pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam untuk mendukung kebutuhan penghidupan masyarakat yang berkelanjutan. Secara ringkas, Provinsi mengembangkan pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan pelestarian fungsi bentang alam (*landscape*) bagi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pelaksanaan Stranas REDD+ dijalankan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan kesiapannya. Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan Dokumen Strategi dan Rencana

Aksi Provinsi Kalbar. SRAP REDD+ Kalbar akan menjadi pendukung utama dan menguatkan pelaksanaan RAD-GRK Kalbar yang telah disusun dan ditetapkan oleh Peraturan Gubernur.

3.1.2. National Determined Contribution (NDC) Indonesia

Dokumen NDC merupakan dokumen resmi pemerintah yang disampaikan ke UNFCCC sebagai komitmen kepada dunia internasional untuk melakukan upaya-upaya penurunan emisi GRK di dalam negeri sebagai upaya bersama guna mengurangi efek perubahan iklim. Dokumen NDC Indonesia menyebutkan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi GRK sebanyak 29% dari kondisi *business-as-usual* (BAU) secara mandiri (*unconditional scenario*) dan menambah hingga 41% penurunan emisi GRK apabila mendapatkan dukungan internasional (*conditional scenario*) pada tahun 2030. Dokumen NDC Indonesia terikat dalam Persetujuan Paris (*Paris Agreement*) yang sudah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement*. Posisi NDC Indonesia sangat kuat untuk mempengaruhi kebijakan dalam negeri agar pro perubahan iklim serta menjadi posisi tawar Indonesia di negosiasi Internasional yang terkait perubahan iklim.

NDC Indonesia menyebutkan beberapa kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang akan dilakukan termasuk REDD+ yang disebut sebagai "*an important component of the NDC target from land use sector*". Dokumen NDC juga menyebutkan bahwa *Forest Reference Emission Level* (FREL) untuk REDD+ telah disampaikan ke Sekretariat UNFCCC pada bulan Desember 2015, yang meliputi aktivitas deforestasi dan degradasi hutan serta dekomposisi gambut. FREL akan digunakan sebagai patokan (*benchmark*) performa kinerja REDD+ sejak 2013 sampai 2020. Indonesia akan melakukan penyesuaian terhadap FREL pasca 2020 atau sebelumnya apabila diperlukan.

Target penurunan emisi GRK Indonesia dalam dokumen NDC dideskripsikan Tabel 4.7. Dalam penurunan emisi GRK secara

mandiri (29% di tahun 2030), sektor kehutanan menjadi perhatian paling utama, yakni sebanyak 17.2% dari kondisi BAU disusul sektor energi yang dikomitmenkan menurunkan emisi GRK sebanyak 11% dari kondisi BAU. Target sebanyak 17,2% emisi GRK ini membawa konsekuensi cukup besar yaitu penurunan emisi GRK dari 714 juta tCO₂e (BAU pada tahun 2030) menjadi 217 juta tCO₂e pada tahun 2030. Ini artinya emisi dari sektor kehutanan (termasuk kebakaran gambut) harus turun sebanyak 70% dari kondisi BAU tahun 2030.

Tabel 3.1. Proyeksi Emisi GRK dan Target Penurunan Emisi Indonesia dalam NDC

No	Sektor	Tingkat Emisi GRK 2010* MTon CO ₂ e	Tingkat Emisi GRK 2030 (MTon CO ₂ e)				Penurunan Emisi				Rerata pertumbuhan BaU tahunan (2010-2030)	Rerata pertumbuhan BaU tahunan 2000-2012
			BaU	CM1	CM2	(MTon CO ₂ e)	% Total BaU	CM1	CM2			
1	Energi*	453,2	1.669	1.355	1.271	314	398	11%	14%	6,7%	4,5%	
2	Sampah	88	296	285	270	11	26	0,38%	1%	6,3%	4,0%	
3	IPPU	36	69,6	66,85	66,35	2,75	3,25	0,1%	0,11%	3,4%	0,1%	
4	Pertanian	110,5	119,66	110,39	115,86	9	4	0,32%	0,13%	0,4%	1,3%	
5	Kehutanan**	647	714	217	64	497	650	17,2%	23%	0,5%	2,7%	
Total		1.334	2.869	2.034	1.787	834	1.081	29%	38%	3,9%	3,2%	

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017

*Termasuk larian (*fugitive*) **Termasuk kebakaran gambut

Notes : CM1 = Tindakan Intervensi (Skenario mitigasi tak bersyarat)

CM2 = Tindakan Intervensi (Skenario mitigasi bersyarat)

3.1.3. *Governors' Climate & Forests Task Force (GCF)*

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu anggota dalam *Governors' Climate & Forests Task Force (GCF)* dari 26 provinsi yang berasal dari negara Brazil, Indonesia, Mexico, Nigeria, Peru, Spain and US yang saling berkolaborasi. Dalam pertemuan Tahunan VIII pada tanggal 11- 14 Agustus 2014 di kota Rio Branco, Brazil, semua anggota menegaskan kembali komitmen untuk mengurangi deforestasi pada hutan tropis, melindungi sistem iklim global, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan di wilayah anggota GCF.

Deklarasi ini meresmikan komitmen anggota GCF dalam mengurangi deforestasi, mengembangkan hubungan kerja dengan inisiatif sektor swasta yang memanfaatkan peluang

yang tersedia melalui program yuridiksi, dan secara cepat dan efektif menyalurkan dana berbasis kinerja untuk mempromosikan pembangunan ekonomi berbasis hutan dan ramah-hutan kepada produsen, rimbawan, petani, peternak, masyarakat adat, masyarakat lokal, dan stakeholder kehutanan lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, adalah sangat penting bagi seluruh anggota GCF memiliki akses yang lebih besar terhadap dukungan finansial dan teknis. Selain itu hal penting lainnya adalah peluang ke pasar dan non-pasar domestik dan internasional untuk mengurangi emisi GRK dapat tercapai melalui program ini.

Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan kepada dunia dengan turut menandatangani komitmen Deklarasi Rio Branco tersebut. Dengan itu, Kalbar berkomitmen mengurangi deforestasi hingga 80% pada tahun 2020 apabila dana berbasis kinerja tersedia, memadai, dan jangka panjang tersedia. Untuk mencapai komitmen tersebut berbagai sektor baik pemerintah maupun swasta yang memiliki fokus kerja di bidang kehutanan harus terlibat aktif dalam berbagai kegiatan untuk mengurangi emisi dari deforestasi.

3.2. Posisi SRAP REDD+

Posisi REDD+ sebagai aksi mitigasi unggulan bidang berbasis lahan (kehutanan dan lahan gambut) menjadi strategis dalam pencapaian target penurunan emisi GRK provinsi yang tercantum dalam RAD GRK serta NDC secara umum. Hal ini mengingat diberikan porsi tanggung jawab penurunan emisi lebih besar dibandingkan bidang lainnya. Dalam RAD-GRK Kalbar, jumlah total target penurunan emisi dalam kondisi *business as usual* pada tahun 2010 sampai 2020 sebesar 0,0624 Giga ton CO₂e, diantaranya 0,04 Giga ton CO₂e atau 64,1% pada bidang kehutanan dan lahan gambut.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 27 Tahun 2012, Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kalbar dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.2. Target Penurunan Emisi Dalam RAD GRK
Provinsi Kalimantan Barat

Sektor/ Bidang	Jumlah Penurunan Emisi Dari Baseline di Tahun 2020 Ton CO2-Eq	Rencana Aksi Mitigasi
	(26%)	
Kehutanan dan Lahan Gambut	533,6 Jt (BAU) - 309,96 Jt (mitigasi) = 223,64 Jt/5=44,73 Jt 44,73 jt/767jt x 100% = 5,83 %	Penambahan tutupan lahan, Pemantapan kawasan hutan melalui revisi RTRWP yang rigid dengan mempertahankan Kawasan konservasi dan hutan lindung gambut, Pencegahan deforestasi dan alih fungsi hutan gambut, Mencegah konversi hutan primer dan sekunder menjadi areal penggunaan lain, Rehabilitasi hutan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan HTI, HTR, OBIT, HKM, Hutan Desa, RHL, KPHP, RE dan lain sebagainya, Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan, Pengendalian ilegal logging Mempertahankan tutupan lahan yang berupa hutan, Melakukan perencanaan hutan yang baik, Pembatasan penggunaan lahan untuk pemukiman, Rehabilitasi lahan, Pembangunan hutan kota, Rehabilitasi lahan kritis/berpontesi kritis, Menjaga muka air tanah pada areal gambut (50-60 cm).
Sektor Pertanian dan Peternakan	19,3 Jt (BAU)/5 = 3,86 Jt 18,9 Jt (mitigasi)/5 = 3,78 Jt 3,86 Jt - 3,78 Jt = 0,07 Jt 0,07 Jt/8 Jt x 100% = 8,75 %	Menanam kacang penutup tanah yang terbaik, Melakukan pemupukan yang tepat, Pengendalian hama dan penyakit yang terintegrasi, Pengendalian bahaya kebakaran, Pemanfaatan kotoran ternak untuk biogas, Pemanfaatan kotoran ternak untuk kompos.
Sektor Industri	8,7 Jt (BAU)/5 = 1,74 Jt 0 Jt (Mitigasi) - 1,74 Jt = 0 Jt Tidak berkontribusi	Usulan Aksi Mitigasi Sektor Industri dapat dilakukan dengan produksi bersih
Sektor Transportasi	2,48 Jt (BAU)/5 = 0,49 Jt 2,17 Jt (mitigasi) /5 = 0,43 Jt 0,49 Jt - 0,43 Jt = 0,06 Jt 0,06 Jt/38 Jt x 100% = 0,16 %	Split Penggunaan Kendaraan Pribadi Menjadi Angkutan Umum, Smart/ Eco Driving Unmotorized Priority, Usulan Aksi mitigasi lain pada sector transportasi diantaranya adalah manajemen parkir, integrasi tataruang dengan transportasi dan lain sebagainya
Sektor Energi	3,5 Jt (BAU)/5 = 0,7 Jt 24,7 Jt (mitigasi)/5 = 4,94 Jt 0,7 Jt - 4,94 Jt = -4,24 Jt (menunjukkan tidak ada emisi dari bahan bakar fosil)	Penggunaan lampu LED untuk Rumah Tangga, Penggunaan Panel Surya Alternatif energy terbarukan
Sektor Limbah	0,86 Jt (BAU)/5 = 0,172 Jt 0,183 Jt (mitigasi)/5 = 0,036 Jt 0,172 Jt - 0,036 Jt = 0,136 Jt 0,136 Jt/48 jt x 100% = 0,28 %	Sampah organik dibuat kompos, Penerapan prinsip reduce reuse recycle (3R) Green consumer, Waste to energy

Sumber : RAD GRK Provinsi Kalimantan Barat 2012

3.2.1. Kepentingan dan Posisi SRAP REDD+ dalam RAD GRK


Dalam RAN-GRK diusulkan rencana aksi mitigasi di lima bidang prioritas yakni pertanian, kehutanan dan lahan gambut, energi dan transportasi, serta pengelolaan limbah. Guna mencapai target penurunan emisi di seluruh wilayah Indonesia, diamanahkan dalam Peraturan Presiden No. 61 tahun 2011 untuk seluruh provinsi menyusun RAD-GRK yang ditetapkan dan dikoordinir pelaksanaannya oleh Gubernur.

Di sektor berbasis lahan (kehutanan, pertanian) serta wilayah berlahan gambut yang relatif luas di Kalbar, posisi SRAP REDD+ sangat menentukan keberhasilan implementasi RAD GRK. Terdapat tiga aspek penting yang dapat dikontribusikan kepada RAD GRK, RAN GRK serta Stranas REDD+, yakni:

1. Skenario mitigasi dari sektor/bidang pemanfaatan lahan (kehutanan, pertanian dan lahan gambut) di daerah yang berpotensi menghasilkan emisi. Dengan pengelolaan yang baik pada sektor-sektor berbasis lahan ini dapat menyerap dan menyimpan karbon dan menghasilkan manfaat dampingan berupa kelestarian keanekaragaman hayati, pemanfaatan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan masyarakat sekitar hutan. Perbaikan tata kelola sumber daya masyarakat dan meningkatkan hak-hak kelola masyarakat;
2. Usulan aksi mitigasi dari sektor/bidang pemanfaatan lahan disesuaikan dengan karakteristik serta kapasitas (sumberdaya manusia, finansial, dan sebagainya) di daerah;
3. Implementasi aksi mitigasi, pengukuran, pelaporan dan verifikasi (*Measurement, Reporting and Verification/MRV*) dari pelaksanaan mitigasi sektor-sektor berbasis lahan.

Gambar 3.2 menyajikan kepentingan, posisi, dan peran SRAP REDD+ dalam RAD-GRK, perencanaan pembangunan daerah dan Stranas REDD+. Secara keseluruhan SRAP REDD+ Kalbar dapat memberikan masukan tentang para pihak (dinas, kelompok, pihak-pihak berkepentingan lainnya) yang perlu untuk dilibatkan dalam perencanaan hingga implementasi

dan MRV dari upaya mitigasi emisi dari sektor-sektor berbasis lahan (kehutanan, pertanian, perkebunan dan lahan gambut).



Gambar 3.2. Kepentingan, Posisi dan Peran SRAP REDD+ Dalam RAD-GRK, Perencanaan Pembangunan Daerah dan Stranas REDD+

SRAP REDD+ disusun pada tingkat provinsi yang dalam implementasinya melibatkan seluruh pemerintahan kabupaten/kota atau pemangku kepentingan. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu:

1. SRAP REDD+ adalah masukan kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan. Kegiatan pembangunan harus terintegrasi dari pusat hingga ke daerah sampai kawasan perdesaan dengan masyarakatnya.
2. Wilayah administrasi provinsi memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam untuk didistribusikan dan diberikan kepada daerah otonom terendah tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Setiap Kabupaten/Kota telah membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
4. Pemerintah Kabupaten/Kota lebih memahami daripada Pemerintah Provinsi tentang karakteristik dan kapasitas daerah dalam rangka implementasi dan MRV REDD+.

Program nasional tentang pengendalian perubahan iklim didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan, yaitu UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perpres Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dan Perpres Nomor 71 tahun 2011 tentang Inventarisasi Gas Rumah Kaca.

Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa inventarisasi permasalahan perubahan iklim serta pengembangan program-program pengendalian untuk diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D). Rencana Strategi REDD+ dikembangkan untuk menjadi acuan utama pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan perubahan iklim dalam bidang kehutanan, lahan gambut, dan pemanfaatan lahan.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, baik di tingkat Provinsi ataupun di Kabupaten/Kota) dikenal Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berdurasi 5 (lima) tahun; dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana tahunan. Di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga ada Rencana Strategis (Renstra) berdurasi 5 (lima) tahun serta Rencana Kerja (Renja) berjangka waktu 1 (satu) tahun.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa kerangka perencanaan pembangunan menempatkan Dokumen RPJMD pada posisi yang paling strategis, merupakan rujukan bagi rencana tahunan atas penjabaran rencana jangka panjang, dan sekaligus menjadi rujukan atau pedoman dari sektor/ bidang dalam merumuskan rencana strategis pembangunan.

Pelaksanaan skema REDD+ tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh aturan perundang-undangan, kebijakan


dan kinerja dari seluruh sektor pembangunan berbasis lahan. Strategi Nasional REDD+ dibangun berdasarkan pemahaman atas seluruh aturan perundang-undangan sektor dan non sektor yang berimplikasi pada pengelolaan hutan dan lahan, serta realitas tata kelola dan pengelolaan (*governance and management*) hutan, lahan gambut dan keseluruhan pemanfaatan lahan di Indonesia.

Pelaksanaan REDD+ secara efektif memerlukan penciptaan pemenuhan prakondisi dan penguatan kondisi pemungkin yang menyangkut perbaikan sistem tata kelola sektor pembangunan berbasis penggunaan lahan terutama kehutanan dan lahan gambut. Sebagai acuan utama pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan perubahan iklim dalam bidang kehutanan dan pemanfaatan lahan, Strategi Nasional REDD+ memuat mandat untuk melakukan perbaikan dan penyelarasan seluruh aturan perundang-undangan dan sistem kelembagaan sektor dan non sektor yang terkait dengan tata kelola dan pengelolaan hutan dan pemanfaatan lahan.

Dalam konteks perubahan iklim dan khususnya pengurangan emisi juga ada RAN/RAD GRK yang bersifat lebih luas (dari sisi sektor/bidang, maka dalam rangka memelihara harmonisasi antar lembaga dan sekaligus pendekatan yang lebih sistimatis, maka SRAP REDD+ Kalbar berfungsi memberi penguatan input terhadap pencapaian target penurunan emisi. Gambaran posisi SRAP REDD+ yang dikembangkan di Provinsi Kalbar seperti pada Gambar 3.3.

Dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah, dokumen SRAP REDD+ Kalbar perlu diintegrasikan dan diarusutamakan dalam proses formal pembangunan daerah. Berbagai dokumen rencana pembangunan daerah tersebut merupakan dokumen legal, mengikat dan memperoleh pendanaan secara rutin dari pemerintah. Proses integrasi dan pengarusutamaan bisa dilakukan secara simultan dalam berbagai sarana seperti penyusunan RPJMD, Konsultasi Publik RKPd, Musrenbang, reses, dan dengar

pendapat (*public hearing*) dari para wakil rakyat daerah, dan penyusunan program CSR (*Corporate Social Responsibility/* Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) dari berbagai dunia usaha yang ada di daerah.



Gambar 3.3. Posisi SRAP REDD+ dalam Kerangka Perencanaan Pembangunan Daerah dan Implementasi RAD GRK Provinsi Kalimantan Barat

Guna mendapatkan capaian hasil maksimal dan efektif, pelaksanaan SRAP REDD+ ini akan dilakukan penguatan fungsi-fungsi koordinasi tematik antar kementerian/lembaga pemerintah dan antara pusat dengan daerah. Kemudian melakukan koordinasi dalam pencarian sumber dan penyelesaian masalah yang menyangkut kewenangan antar kementerian dan lembaga pada tataran pemerintah pusat dan daerah yang terkait pelaksanaan program REDD+. Selanjutnya, dibuka opsi bagi adanya kelembagaan (baru) yang bisa menanganinya, meski kemungkinan bersifat fungsional dan/atau bersifat sementara dan hanya memfasilitasi saja. Tentu hal ini menimbulkan tambahan biaya dan membutuhkan sumber daya manusia handal. Tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan informasi data dasar untuk mendukung pelaksanaan REDD+.

Hal terpenting berkaitan dengan integrasi SRAP REDD+ sebagai tujuan pembangunan di sektor lingkungan hidup

adalah jaminan bahwa tujuan akhir dari pembangunan daerah untuk menurunkan tingkat kemiskinan (*pro-poor*), penciptaan lapangan kerja (*pro-job*) melestarikan fungsi ekosistem dan lingkungan hidup (*pro-environment*), serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah (*pro-growth*) tetap tidak akan terganggu.

3.2.2. Kesiapan dan Peluang Implementasi REDD+

Dalam implementasi REDD+ di Kalbar, ada beberapa kesiapan atau prakondisi dan peluang yang sudah dilakukan antara lain:

1. Adanya niat baik, komitmen, kemauan, dan komunikasi terbuka antara pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat lokal dengan lembaga-lembaga non pemerintah untuk berdialog terbuka dan bekerjasama dalam mempersiapkan implementasi skema REDD+;
2. Provinsi Kalbar sebagai bagian dari provinsi-provinsi berhutan di Indonesia secara tegas telah diikutsertakan pada rencana nasional dalam mengawal isu pengurangan emisi global. Selama beberapa tahun terakhir melalui satuan tugas Pokja REDD+, Kalbar aktif juga pada forum nasional di Aceh dan pada tahun 2009 bersama Gubernur California USA dan beberapa Gubernur lainnya di Indonesia, Gubernur Kalbar ikut menginisiasi berdirinya forum Internasional GCF (*Governor's Climate and Forest Task Force*).
3. Gubernur Kalbar ikut dalam pertemuan *High Level Meeting* di COP 15, Kopenhagen Denmark bersama Presiden SBY. Kalbar mendukung komitmen Presiden RI untuk menurunkan emisi GRK 26 % di bawah proyeksi GRK pada tahun 2020 berdasarkan skenario *Bussines As Usual* (BAU).
4. Provinsi Kalbar telah diberi kepercayaan dan dukungan oleh Pemerintah Pusat c.q Satgas REDD+ Nasional/ UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) sebagai salah satu provinsi percontohan dari 11 provinsi berhutan di Indonesia untuk mempersiapkan dan melaksanakan REDD+ di masa depan;

5. Gubernur Kalbar ikut dalam pertemuan *Marrakech Climate Change Conference COP-22/CMP-12/CMA-1 to The UNFCCC, Kyoto Protocol, and Paris Agreement, The Forty-fth Sessions of The Subsidiary Bodies, and Its Preparatory Meeting* di Marrakech, Morocco 7-18 November 2016;
6. Adanya dukungan dan komitmen pemerintah provinsi terkait upaya mitigasi perubahan iklim, seperti penyusunan dan penetapan RAD-GRK, pembentukan Komisi Daerah REDD+, penyusunan strategi pembangunan kesejahteraan rendah karbon;
7. Tersedianya contoh-contoh pengembangan dan hasil kerja di lapangan terkait persiapan dan implementasi REDD+ yang sudah dan masih berjalan dan dapat dijadikan model penerapan skema REDD+ di masa depan, seperti Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Kapuas Hulu, Sintang dan Ketapang; Kabupaten Konservasi di Kapuas Hulu; RIL (*Reduced Impact Logging*) dan HCVF (*High Conservation Value Forest*) di HPH/HTI; RSPO (*Roundtable Sustainable Palm Oil*) di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit; Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kabupaten Sanggau, Sintang, Landak dan Kubu Raya; Hutan Kemasyarakatan (HKM) melalui *Social Forestry Development Project* (SFDP-Germany); hutan desa yang telah diusulkan di Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, Sintang dan Kapuas Hulu; kerja sama pengelolaan sumber daya hutan inisiatif trilateral yang melibatkan Negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darusalam dalam program HoB (*Heart of Borneo*); program Low Emission Development (LED) IFACS-USAID; JICA melalui program *Forest Fire Prevention* dan IJ-REDD+; FLEGT Support Project kerja sama Negara Eropa dan Indonesia meliputi *Illegal Logging Respons Center*; WWF dan ITTO dalam bentuk *Borneo Biodiversity Expedition Community Based Transboundary Management Plan*; FFI-IP Orang Utan *Protection and Monitoring Unit* bekerja sama dengan LSM Yayasan Palung dan Yayasan ASRI; Sylva Indonesia Untan dengan Arboretum sebagai pusat Biodiversity dan ruang terbuka hijau di jantung kota Pontianak; hutan adat/tembawang/hutan keramat/kawasan perkuburan tersebar di kabupaten Sintang,

- Kapuas Hulu; agroforestri masyarakat, kawasan restorasi ekosistem, kawasan *Demonstration Activities* REDD+ tingkat tapak;
8. Adanya peluang bagi masyarakat yang tinggal di sekitar dan di dalam kawasan hutan sebagai berperan serta proaktif serta penerima manfaat langsung maupun tidak langsung dalam mekanisme implementasi REDD+;
 9. Provinsi Kalbar telah membentuk Kelompok Kerja Daerah REDD+ melalui Keputusan Gubernur SK No. 115/BLHD/2012 tentang pembentukan Kelompok kerja pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (POKJA REDD+) tanggal 18 Januari 2012. Tugas POKJA REDD+ adalah;
 - a. Menghimpun dan melakukan analisis terhadap data serta informasi berkaitan dengan program REDD+ di Kalbar;
 - b. Melakukan sosialisasi REDD+ dan komunikasi bersama semua pihak baik yang ada dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup teknis terkait kehutanan dan lingkungan hidup serta para pihak (swasta, LSM, dan masyarakat) dan donor (nasional dan internasional) yang bergerak dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta isu degradasi dan deforestasi hutan (REDD+) di Kalbar;
 - c. Bersama-sama semua pihak di Kalbar baik Pemda Kabupaten/Kota, pihak swasta, LSM, masyarakat serta donor (nasional dan internasional) yang bergerak dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta isu degradasi dan deforestasi hutan (REDD+) untuk mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dan target Rencana Aksi Nasional (RAN) tentang Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca hingga 26% pada Tahun 2019;
 - d. Melakukan telaah dan kajian dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta isu degradasi dan deforestasi hutan (REDD+) bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, serta semua pihak (swasta, LSM, masyarakat serta donor (nasional dan internasional) dalam membantu Pemerintah Kalbar dalam menyusun

dan memutakhiran data induk (baseline) yang bertautan dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta isu degradasi dan deforestasi hutan (REDD+) di lingkup Kalbar;

10. Adanya praktik-praktik dan dukungan tingkat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam hutan berbasis masyarakat atau CBFM/*Community Based Forest Management* yang masih berlangsung saat ini dan berpotensi besar sebagai modal sosial untuk penerapan REDD+ dalam konteks mitigasi perubahan iklim melalui penyimpanan karbon hutan adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

- a. Hutan Adat

Istilah hutan adat di Kalbar agak berbeda, antara lain Hutan Rimba di Desa Nanga Jelundung Kabupaten Sintang, Hutan Lindung/*Lolong Kampong* di Desa Nanga Sungai Seria Kabupaten Sintang, Hutan Rimba di Desa Nanga Siyai Kabupaten Sintang, Hutan Adat/*Hutan Mancung* dan *Natai Rapit* di Desa Landau Garong Kabupaten Melawi, *Gurung Bulai* di Desa Lintah Kabupaten Melawi, Kawasan Hutan Primer/*Tuaan Henung, Tuaan Melung* dan *Tuaan Busaang* di Desa Datah Diaan Kabupaten Kapuas Hulu, Hutan Lindung Adat/*Toan Adat* di Desa Labian Kabupaten Kapuas Hulu, *Kampong Galao*/Hutan Cadangan Adat dan *Kampong Embor Kerja*/Hutan Produksi Adat di Desa Manuai Sungai Utik Kabupaten Kapuas Hulu.

Secara umum, hutan adat menurut pemahaman masyarakat adat Dayak setempat merupakan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat secara terbatas. Apabila masyarakat ingin mengambil hasil hutan harus mendapat persetujuan dari ketua adat dan atau aparat daerah. Masyarakat dapat memanfaatkan kawasan ini untuk berburu, mencari bahan bangunan, rotan, obat-obatan, akar, dan umbut. Hasil-hasil sumber daya alam berupa kayu-kayu yang diambil dari hutan adat tidak boleh diperjualbelikan dan hanya digunakan untuk kebutuhan warga setempat. Penebangan dan pengambilan kayu dilakukan dalam kelompok atau tidak boleh dilakukan

sendiri-sendiri. Khusus untuk pohon tapang (pohon madu), tengkawang, durian, belian tidak boleh ditebang. Kepemilikan pohon tengkawang, durian dan tapang tetap pada pemilik pertama dan dapat diwariskan.

b. Tembawang

Tembawang merupakan kawasan kumpulan pohon buah-buahan baik yang berasal dari bekas kampung yang telah ditinggalkan maupun lokasi yang sengaja ditanam pohon buah-buahan. Kepemilikan tembawang dalam budaya masyarakat adat dayak bisa secara kolektif berdasarkan garis keturunan maupun perseorangan/keluarga. Pemanfaatan kawasan tembawang dilakukan secara terbatas. Anggota masyarakat atau pemilik tembawang hanya diperbolehkan mengambil buah-buahan, tanaman obat, madu, anggrek dengan tidak merusak atau menebang pohon dan kelestarian kawasan tembawang bersangkutan. Masyarakat setempat juga bebas berburu binatang liar di kawasan ini. Penebangan pohon tengkawang, durian, tapang dan pohon-pohon tertentu juga dilarang sehingga menjadikan kawasan tembawang tetap eksis. Kawasan tembawang ini tidak boleh dikelola dijadikan ladang atau dibuka untuk perkebunan. Perusakan terhadap kawasan ini akan dikenai sanksi adat "salah basa". Hasil studi yang dilakukan oleh *EC-Indonesia FLEGT Support Project* (2008) memberikan gambaran keberadaan tembawang pada masyarakat adat dayak, yaitu di Desa Menua Sungai Utik Kabupaten Kapuas Hulu, yang terdapat 3 jenis tembawang atau *Temawai* menurut bahasa setempat, sebagai berikut:

- *Temawai Rumah Panjae*, yaitu perkampungan yang dihuni beberapa tahun dan kemudian ditinggalkan dan berpindah ke tempat lainnya. Bekas kawasan ini ditumbuhi jenis tanaman buah-buahan (durian, rambutan, langsung, asam, pinang, cempedak, rambai, rotan, tengkawang, dan tanaman bumbu-bumbuan lainnya).
- *Temawai Dampa'* (sementara), yang merupakan lokasi bekas perkampungan Rumah Panjae namun sifatnya sementara karena masyarakat pindah dari

perkampungan tersebut akibat suatu kejadian yang tidak mereka duga.

- *Temawai Langkao Umai* yang merupakan tempat bekas mendirikan pondok ladang. Disekitar pondok ladang biasanya ditanami tanaman sayur-sayuran, bumbu-bumbuan, pisang, dan lain-lain kadang-kadang lokasi ini di ladangi kembali.

c. Hutan Keramat atau Kawasan Pekuburan

Hutan keramat merupakan lokasi yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat/lokal. Jika lokasi keramat diganggu maka menurut kepercayaan masyarakat adat, pelakunya maupun warga kampung akan mendapat bala atau musibah. Beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut hutan keramat di dalam masyarakat adat dayak Provinsi Kalimantan Barat antara lain adalah *Tana Pana* dan *Tana Mali* di Desa Nanga Jelundung Kabupaten Sintang, Kawasan Rimba/*Toan Samangat* di Desa Labian Kabupaten Kapuas Hulu, Kawasan Keramat/*Pendam/Lolong Mali* di Desa Nanga Sungai Seria Kabupaten Sintang, *Kampong Taroh* di Desa Menua Sungai Utik Kabupaten Kapuas Hulu.

Secara ekologis, fungsi kawasan ini adalah sebagai sumber kekayaan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati, melindungi tanah dan air, menghasilkan produk hutan non kayu seperti gaharu, rotan, akar-akaran, damar, buah-buahan, tanaman obat-obatan, kayu bangunan, binatang liar, sumber mata air, bagian dari sistim budaya khususnya masyarakat hukum adat dan mengatur iklim. Dengan demikian, masyarakat sangat berkepentingan untuk menjaga dan mempertahankannya. Kawasan ini hanya dapat dimanfaatkan oleh warga dengan seizin pengurus adat dan aturan yang sudah disepakati. Di kawasan hutan adat ini masyarakat tidak boleh menggarap, berladang, dan mengambil kayu. Masyarakat boleh memasuki kawasan ini hanya untuk keperluan yang berhubungan dengan adat kebiasaan.

d. Bawas tua, bawas muda (*Tajak bio/jamis*)

Merupakan lokasi persawahan dan pemukiman yang dikerjakan oleh masyarakat adat. Kawasan Umai atau Huma di dalam kawasan ini terdiri dari bawas tua atau bawas muda merupakan lahan ladang yang sedang diberakan atau sedang didiamkan untuk menunggu siklus berladang, yang dapat berupa danum dan tanah Kerapa atau ladang payak.

BAB IV

BASELINE DAN TARGET PENURUNAN EMISI

4.1. Baseline REDD+

Berdasarkan Keputusan 9/COP.19, secara sukarela negara berkembang, yang siap untuk melaksanakan kegiatan pembayaran REDD+ berbasis kinerja, diundang untuk menyerahkan tingkat referensi emisi-nya kepada sekretariat *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Dalam hal ini, sesuai dengan komitmennya terhadap REDD+ (sejak *Bali Road Map* COP 13), pada COP 21 Desember 2015 Indonesia melakukan submisi FREL kepada UNFCCC. Submisi FREL ini dilakukan oleh KLHK melalui Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) sebagai NFP (*National Focal Point*) untuk UNFCCC (KLHK, 2015).

Provinsi Kalimantan Barat secara sukarela menyusun FREL sub nasional sebagai acuan kinerja penurunan emisi dari REDD+ (POKJA REDD+ Kalbar, 2016). FREL dalam pengajuan Sub Nasional Kalimantan Barat merupakan dinamika upaya penyempurnaan arahan kebijakan tentang REDD+, yaitu "Pendekatan Nasional dengan Pelaksanaan di Sub Nasional (*National approach, Sub National Implementation*)". Pengajuan ini untuk memenuhi arah kebijakan nasional dalam kerangka mitigasi perubahan iklim dari sektor kehutanan dan berbasis REDD+, serta dalam upaya mempromosikan kesiapan Provinsi Kalimantan Barat dalam mekanisme REDD+ *voluntary*.

Hal penting dalam FREL yang disampaikan oleh negara adalah: apakah data dan Informasi yang yang dipergunakan untuk penyusunannya sudah memenuhi prinsip-prinsip Transparansi (*Transparency*), Akurat (*Accuracy*), Konsisten (*Consistency*) juga terhadap panduan yang disepakati oleh COP, Lengkap (*Completeness*), dan dapat Disetarakan/ Dibandingkan (*Comparability*) dengan acuan-acuan berbasis ilmiah yang ada dalam pedoman *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC). Prinsip-prinsip ini yang kemudian


diadopsi dan menjadi panduan penilaian teknis dalam penyusunan FREL Kalimantan Barat.

4.2. FREL Provinsi Kalimantan Barat

Provinsi Kalbar memandang perlu untuk menyusun dokumen FREL yang tentu mengacu pada FREL Nasional yang telah diserahkan ke Sekretariat UNFCCC untuk *Technical Assessment* (TA). Penyusunan FREL Kalbar ini dilakukan secara kolaboratif bersama OPD Provinsi terkait, LSM dan Akademisi yang tergabung dalam POKJA REDD+ Kalbar dan dipublikasikan pada tahun 2016. FREL ini dibuat berdasarkan dinamika hutan historis dan dijadikan patokan untuk evaluasi kinerja masa depan untuk aktivitas REDD+. FREL dibuat dengan mempertimbangkan kecenderungan, waktu mulai, ketersediaan dan kehandalan data historis, dan durasi periode rujukan yang memadai untuk menggambarkan dinamika kebijakan dan dampak selama periode tersebut.


4.2.1. Laju Deforestasi dan Degradasi

Gambar 4.1 menjelaskan tentang laju deforestasi yang terjadi di Kalimantan Barat sejak tahun 1990 – 2012 dan Gambar 4.2 menerangkan tentang kondisi degradasi hutan di periode yang sama.




Gambar 4.1. Rerata Deforestasi pada Areal Cakupan FREL Periode 1990-2012 di Provinsi Kalimantan Barat menurut Peruntukan Kawasan yang Berlaku pada Periode yang Bersangkutan

Rerata deforestasi yang terjadi di Kalimantan Barat sejak tahun 1990 sampai 2012 adalah seluas 68.840 ha/tahun, sedangkan rerata degradasi hutan di periode yang sama adanya seluas 10.837 ha/tahun.



Gambar 4.2. Rerata Degradasi Hutan pada Areal Cakupan FREL Periode 1990-2012 di Provinsi Kalimantan Barat menurut Peruntukan Kawasan yang Berlaku pada Periode yang Bersangkutan


Sejarah emisi gambut dari dekomposisi, dapat dilihat pada Gambar 4.3. Kecenderungan emisi gambut adalah meningkat secara periodik karena emisi yang terwariskan (*inherited emission*) dari lahan gambut yang masih mengeluarkan emisi karena peristiwa deforestasi dan/atau degradasi hutan sebelumnya.



Gambar 4.3. Emisi Tahunan (ton CO2e/tahun) dari Dekomposisi Gambut pada Areal Cakupan FREL Periode 1990-2012 di Provinsi Kalimantan Barat.

4.2.2. Angka FREL Provinsi Kalimantan Barat

Dari aktivitas deforestasi dan degradasi tersebut, didapatkan nilai FREL di Kalimantan Barat yang ditampilkan pada Gambar 4.4.



Gambar 4.4. Proyeksi FREL sampai dengan Tahun 2030 Berdasarkan Histori FREL selama Periode 1990-2012

FREL Kalimantan Barat adalah sebanyak (a) 28.650.227 tCO₂e/tahun dari deforestasi; (b) sebanyak 1.810.322,76 tCO₂e/tahun dari degradasi hutan; dan (c) mulai 17.326.735 tCO₂e/tahun pada tahun 2013 sampai 56.954.339,42 tCO₂e/tahun pada tahun 2030 untuk emisi dari dekomposisi gambut


4.3. Tinjauan Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan

Inisiatif pemantauan hutan dan lahan sudah dilakukan oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, KLHK secara tahunan sampai tahun 2015. Sebagai sebuah tinjauan untuk memformulasikan target penurunan emisi GRK Kalbar dari kegiatan REDD+, analisis data eksisting laju deforestasi dan degradasi hutan tahun 2013 – 2015 perlu dilakukan.

4.3.1. Laju Deforestasi dan Degradasi 2013 – 2015


Profil laju deforestasi di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2013 – 2015 dapat dilihat pada Gambar 4.5. Deforestasi meningkat lebih dari tiga kali lipat dari rata-

rata deforestasi yang tercantum di FREL Kalbar (68.840 ha/tahun), mencapai luas 296.057 ha/tahun pada tahun 2012-2013. Laju deforestasi kemudian menurun dengan cukup tajam pada tahun 2013 – 2014 dan 2014 – 2015 dimana laju deforestasi masing-masing mencapai 37.084 ha/tahun dan 47.514 ha/tahun. Laju deforestasi di dua tahun terakhir ini cukup signifikan jatuh di bawah angka FREL, sehingga dua trend yang cukup ekstrem ini (2012 – 2013 dan 2013 – 2015) membawa konsekuensi logis cukup besar tentang bagaimana menetapkan target emisi GRK dari REDD+ di tahun 2020 dan 2030.



Gambar 4.5. Laju Deforestasi di Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan Tahun 2015 (bar merah)


Profil laju degradasi hutan di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2013 – 2015 dapat dilihat pada Gambar 4.6. Dalam periode ini, aktivitas degradasi hutan memiliki kecenderungan meningkat. Walaupun pada tahun 2012 – 2013 (3.245 ha/tahun) dan tahun 2013 – 2014 (5.490 ha/tahun) luas degradasi hutannya masih di bawah angka FREL (10.837 ha/tahun), luas degradasi hutan pada periode 2014 – 2015 angkanya melonjak menjadi 36.094 ha/tahun (di atas angka FREL).



Gambar 4.6. Laju Degradasi Hutan di Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan Tahun 2015 (bar merah)

4.3.2. Kondisi Wilayah Pengukuran Kinerja REDD+ 2013 - 2015

Daerah berhutan yang dikategorikan sebagai wilayah pengukuran kinerja REDD+ ditampilkan di Gambar 4.7.



Gambar 4.7. Areal Berhutan pada Tahun 2012 dan Deforestasi yang Terletak pada Berbagai Peruntukan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL)

Tabel 4.1. Data Tutupan Hutan di Berbagai Izin Kehutanan

Jenis Pemanfaatan Hutan	Jumlah (Unit)	Total Luas (Ha)	Tahun 2012 Berhutan (Ha)	Tahun 2015 Berhutan (Ha)	Laju Deforestasi tahunan (Ha)
IUPHHK-HA	24	1.056.375	983.663	959.994	7.890
HUTAN DESA	23	64.275	48.140	44.575	1.188
HUTAN KEMASYARAKATAN	4	84.240	23.657	22.341	439
IUPHHK-HT	51	2.412.681	665.646	584.034	27.204
HUTAN TANAMAN RAKYAT	7	42.015	4.151	3.935	72
KAWASAN KHUSUS DENGAN TUJUAN TERTENTU	1	19.622	16.999	16.106	298
RESTORASI EKOSISTEM	3	88.665	76.819	75.303	505
TOTAL	113	3.767.873	1.819.075	1.706.288	37.596

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, 2016

Laju deforestasi tahun 2012 – 2015 juga terjadi cukup masif di hutan lahan gambut dengan rasio 4:6 dengan deforestasi yang terjadi di hutan lahan mineral, walaupun secara luas hutan lahan gambut lebih kecil daripada hutan lahan mineral dengan rasio 1:9 (Tabel 4.3). Fakta ini cukup mengkhawatirkan karena deforestasi di lahan gambut akan melepaskan dua jenis emisi, yakni dari dekomposisi gambut dan emisi karena penghilangan biomassa di atas tanah (AGB). Oleh karena itu, penting kiranya memberi perhatian khusus untuk mengurangi deforestasi di hutan lahan gambut.

Tabel 4.2. Data Tutupan Hutan di Kawasan Hutan dan APL

No	Kabupaten/Kota	Luas Areal berhutan 2012 (ha)		Luas Areal Berhutan 2015 (ha)		Laju Deforestasi tahunan (ha)	
		APL	Kawasan	APL	Kawasan	APL	Kawasan
1	Kab Sambas	34.730	103.568	25.134	94.969	3.199 (4,4%)	2.866 (5,4%)
2	Kab Bengkayang	20.875	67.191	13.978	64.653	2.299 (3,1%)	846 (1,6%)
3	Kab Landak	45.872	83.733	25.807	77.492	6.688 (9,1%)	2.080 (3,9%)
4	Kab Mempawah	11.755	52.144	8.076	42.391	1.226 (1,7%)	3.251 (6,1%)
5	Kab Sanggau	31.941	132.072	16.130	124.307	5.270 (7,2%)	2.588 (4,8%)
6	Kab Ketapang	141.472	974.829	90.213	911.005	17.086 (23,3%)	21.275 (39,8%)
7	Kab Sintang	88.004	877.069	63.319	865.998	8.228 (11,2%)	3.690 (6,9%)
8	Kab Kapuas Hulu	236.943	2.015.125	211.354	2.004.341	8.530 (11,6%)	3.595 (6,7%)
9	Kab Sekadau	3.602	38.340	2.959	37.541	214 (0,3%)	266 (0,5%)
10	Kab Melawi	14.200	404.549	9.293	398.330	1.636 (2,2%)	2.073 (3,9%)
11	Kab Kayong Utara	29.555	213.569	23.922	206.354	1.878 (2,6%)	2.405 (4,5%)
12	Kab Kubu Raya	112.270	245.869	61.925	220.676	16.782 (22,9%)	8.398 (15,7%)
13	Kota Singkawang	1.208	723	618	486	197 (0,3%)	79 (0,1%)
14	Kota Pontianak	-	-	-	-	-	-
	Total	772.427	5.208.780	552.727	5.048.542	73.233 (100%)	53.413 (100%)

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, 2016

Pada Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa rasio tutupan hutan antara yang berada di APL dan di kawasan hutan pada tahun 2015 adalah 1:9 dengan rasio laju deforestasi sejumlah 6:4. Perbedaan rasio yang cukup mencolok ini menunjukkan bahwa deforestasi terencana memang terjadi dengan cepat di wilayah Area Penggunaan Lain (APL), walaupun deforestasi yang cukup signifikan juga terjadi di Kawasan Hutan. Deforestasi terencana ini terutama untuk perluasan lahan perkebunan, pertanian dan juga kegiatan pertambangan.

Perizinan perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya untuk pengembangan komoditi unggulan perkebunan, khususnya kelapa sawit. Sampai dengan tahun 2016 tercatat sebanyak 445 perijinan dengan total luas sekitar 4,5 juta hektar. Hampir semua perijinan perkebunan diterbitkan oleh Bupati setempat. Dari total luas tersebut sampai dengan tahun 2016 baru terealisasi sekitar 1,18 juta hektar.

Tabel 4.3. Data Tutupan Hutan di Lahan Gambut dan Lahan Mineral

No	Kabupaten/Kota	Luas Areal berhutan 2012 (ha)		Luas Areal Berhutan 2015 (ha)		Laju Deforestasi Tahunan (ha)	
		Gambut	Mineral	Gambut	Mineral	Gambut	Mineral
1	Kab Sambas	17,582	121,660	14,090	106,686	1.164 (2,4%)	4.991 (6,4%)
2	Kab Bengkayang	4,565	83,525	2,899	75,757	555 (1,1%)	2.589 (3,3%)
3	Kab Landak	28,896	100,708	18,029	85,271	3.622 (7,4%)	5.146 (6,6%)
4	Kab Mempawah	48,205	15,694	36,025	14,441	4.060 (8,3%)	418 (0,5%)
5	Kab Sanggau	43,363	120,749	33,683	106,820	3.227 (6,6%)	4.643 (6,0%)
6	Kab Ketapang	140,422	978,092	123,929	879,449	5.498 (11,2%)	32.881 (42,3%)
7	Kab Sintang	27,893	937,919	20,911	909,141	2.327 (4,7%)	9.593 (12,3%)
8	Kab Kapuas Hulu	222,699	2,034,619	215,850	2,004,852	2.283 (4,6%)	9.922 (12,8%)
9	Kab Sekadau	288	41,654	111	40,388	59 (0,1%)	422 (0,5%)
10	Kab Melawi	2,598	417,845	210	409,108	796 (1,6%)	2.912 (3,7%)
11	Kab Kayong Utara	136,616	108,698	128,483	103,871	2.711 (5,5%)	1.609 (2,1%)
12	Kab Kubu Raya	248,628	109,598	180,065	102,621	22.854 (46,5%)	2.326 (3,0%)
13	Kota Singkawang	27	1,905	-	1,104	9 (0,0%)	267 (0,3%)
14	Kota Pontianak	-	-	-	-	-	-
Total		921,782	5,072,667	774,287	4,839,509	49.165 (100%)	77.719 (100%)

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, 2016

Tabel 4.4. Perizinan Perkebunan sampai dengan Tahun 2016

No	Kabupaten/ Kota	Proses Perizinan						HGU		Jumlah Perizinan		Penanaman			
		Informasi Lahan		Izin Lokasi		IUP		Prshn (Bh)	Luas (Ha)	Prshn (Bh)	Luas (Ha)	TBM (Ha)	TM (Ha)	TT (Ha)	JUMLAH
		Prshn (Bh)	Luas (Ha)	Prshn (Bh)	Luas (Ha)	Prshn (Bh)	Luas (Ha)								
1	Mempawah	1	-	-	-	8	64.121,00	4	8.162,16	9	64.121,00	4.915,64	3.533,80	-	8.449,44
2	Kubu raya	2	-	5	17.504,00	27	230.185,46	11	59.256,47	34	247.89,46	38.009,30	46.131,18	290,33	84.430,81
3	Singkawang	-	-	1	-	1	11.500,00	-	-	2	11.500,00	-	-	-	-
4	Sambas	4	36.560,00	5	18.559,00	32	216.177,00	14	54.793,49	41	271.296,00	36.153,54	32.553,54	-	68.707,08
5	Bengkayang	9	70.548,00	8	42.791,00	24	251.152,00	8	73.673,27	41	364.491,00	39.215,59	26.064,06	-	65.279,65
6	Landak	2	15.500,00	4	23.891,00	49	507.493,85	23	93.681,19	55	546.884,85	47.850,05	60.612,47	4.277,00	112.739,52

7	Sanggau	1	300,00	3	-	44	401.642,62	30	164.221,25	48	401.942,62	37.446,65	149.324,48	10.915,13	197.686,26
8	Sekadau	-	-	4	44.650,00	20	315.825,00	13	78.795,98	24	360.475,00	45.822,78	50.053,49	-	95.876,27
9	Sintang	2	17.765,00	11	75.085,00	36	512.101,65	20	71.759,04	49	604.961,65	36.183,91	14.941,00	-	39.044,91
10	Melawi	-	-	7	46.150,00	11	117.781,30	4	39.733,01	18	163.931,30	24.103,91	14.941,00	-	39.044,91
11	Kapuas Hulu	3	35.585,27	4	52.089,00	22	335.900,00	9	86.458,94	29	423.574,27	35.424,56	26.785,00	-	62.209,56
12	Ketapang	4	930,00	6	47.450,00	80	911.868,96	36	312879,89	90	960.248,96	153.690,07	155.625,71	-	303.315,78
13	Kayong Utara	-	-	2	10.471,04	3	66.550,00	3	37.455,20	5	77.021,04	12.368,33	19.009,95	-	31.378,28
	Jumlah	28	177.188,27	60	378.650,04	357	3.942.298,84	175	1.080.869,88	445	4.498.137,15	511.184,33	647.546,88	21.886,89	1.180.618,10

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat, 2016


Dari sekian banyak perizinan perkebunan yang ada (Tabel 4.4), hutan yang berada di dalamnya (wilayah cakupan FREL) adalah seluas 1.051.014 Ha, terdiri dari APL 998.098 Ha dan Kawasan Hutan 52.915 Ha berdasarkan peta Kawasan Hutan (Kepmenhut 733/2014). Dari luasan tersebut wilayah yang masih berhutan pada tahun 2012 menyusut menjadi 436.625 Ha dimana berada dalam kawasan APL 412.756 Ha dan dalam Kawasan Hutan (Kepmenhut 733/2014) seluas 23.868 Ha.

Tabel 4.5. Data Tutupan Hutan di Areal yang Dikenai Izin Perkebunan

Status kawasan	Luas tutupan hutan di wilayah izin perkebunan (ha)		Laju deforestasi tahunan (ha)
	2012	2015	
APL	412.757	250.538	54.073 (97,2%)
Kawasan Hutan	23.869	19.193	1.559 (2,8%)
Total	436.625	269.731	55.631 (100%)

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, 2016

Tabel 4.5 menunjukkan perubahan luas hutan di areal yang dikenai izin perkebunan pada tahun 2012 – 2015. Hutan alam yang berada di areal izin kebun tersebut mengalami deforestasi terencana yang cukup masif, yaitu seluas 54.073 ha/tahun. Dengan laju deforestasi seluas ini, luas eksisting hutan alam pada tahun 2015 (250.538 ha) yang ada di izin perkebunan akan hilang dalam jangka waktu 5 tahun. Perlu upaya strategis dan persuasif dalam mengurangi tingkat deforestasi di izin perkebunan, karena secara legal hutan di dalam izin perkebunan memang harus diganti menjadi lahan perkebunan.



Gambar 4.8. Areal Berhutan pada Tahun 2012 dan Deforestasi yang Terletak pada Perizinan HTI (IUPHHK-HT) dan Perkebunan.

Target pengembangan perkebunan sebagaimana tertulis dalam dokumen Rencana Makro Perkebunan sampai dengan Tahun 2025 adalah seluas 3,5 juta Ha, terdiri dari komoditi karet 1,2 Juta Ha; kelapa 300 ribu Ha; kelapa sawit 1,5 Juta Ha, kakao 50 ribu Ha; dan lada 50 ribu Ha. Data lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Target Pengembangan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat


No	Komoditi Unggulan Perkebunan (Km ²)	Rencana s/d Tahun 2016 (Km ²)	Rencana s/d Tahun 2016 (Km ²)	Prosentasi Realisasi s/d Tahun 2016 (%)	Potensi s/d Tahun 2025 (Km ²)
1	Karet	12.000	5.979,89	49,83	6.020,11
2	Kelapa	3.000	1.069,91	35,66	1.930,09
3	Kelapa Sawit	15.000	14.398,15	95,99	601,85
4	Kakao	500	115,03	23,01	384,97
5	Lada	500	80,80	16,06	419,7
6	Aneka Tanaman	4.000	189,09	4,73	3.810,91
Jumlah		35.000	21.832	62,34	13.167,63

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat, 2016

4.4. Target Penurunan Emisi GRK Provinsi Kalimantan Barat dari Kegiatan REDD+

Mempertimbangkan dari FREL yang sudah dibangun di Kalimantan Barat, eksisting data yang terkait deforestasi dan degradasi hutan pada tahun 2012 – 2015, kebijakan nasional dan perjanjian internasional yang terkait Kalimantan Barat, maka Kalimantan Barat menentukan target penurunan emisi GRK dari kegiatan REDD+ sebanyak 60% dari emisi BAU pada tahun 2020 dan akan mempertahankan penurunan emisi GRK dalam level yang sama sampai tahun 2030.

Untuk dapat menurunkan emisi GRK berbasis lahan 60% di tahun 2020, maka deforestasi, degradasi hutan dan emisi dari dekomposisi gambut harus dapat diturunkan minimal 60% dari angka FREL Kalbar. Dalam mencapai target penurunan emisi ini, proses bertahap perlu dilakukan, dimulai dari penurunan emisi GRK berbasis lahan sebanyak 45% pada tahun 2017 yang kemudian meningkat menjadi 60% di tahun 2020 (Gambar 4.9). Tingkat emisi GRK berbasis lahan pada tahun 2021 – 2030 kemudian ditahan pada tingkat yang sama.



Gambar 4.9. Target Penurunan Emisi GRK Berbasis Lahan Provinsi Kalimantan Barat dan Tahapan Implementasinya

Batang yang berwarna biru dalam Gambar 4.9 menunjukkan suatu kondisi emisi GRK berbasis lahan dalam sebuah konteks keadaan seperti biasa (*business-as-usual*/BaU) akibat dari ragam aktivitas terkait deforestasi, degradasi dan dekomposisi gambut dari tahun 2012 – 2030. Emisi GRK berbasis lahan terus meningkat akibat emisi dari dekomposisi gambut yang terus bertambah karena emisi yang terwariskan (*inherited emission*). Untuk mengurangi pertumbuhan emisi GRK tersebut, maka dilakukan berbagai macam kegiatan intervensi agar emisi GRK berbasis lahan dalam keadaan BaU tersebut dapat diturunkan bertahap sampai 60% pada tahun 2020 – 2030 (batang merah).

Kegiatan-kegiatan intervensi yang akan dilakukan akan dijelaskan pada Bab selanjutnya.

BAB V

RENCANA AKSI REDUKSI EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI PLUS (REDD+)

Rencana Aksi Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Plus (REDD+) disusun berdasarkan fakta data terkini serta identifikasi akar masalah deforestasi dan degradasi hutan yang dihasilkan dari konsultasi aktif dan seri FGD Kelompok Kerja REDD+ Kalbar dan *stakeholder* terkait. Rencana aksi sebagai acuan implementasi bagi *stakeholder* terkait REDD+ terutama perangkat pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota di Kalimantan Barat serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terdapat tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam penerapan REDD+, yaitu:

1. Pembuatan peraturan terkait pelaksanaan REDD+;
2. Metodologi REDD+, termasuk di dalamnya Tingkat Rujukan Emisi Hutan (*Forest Reference Emission Level/ FREL*) di tingkat sub- nasional, serta sistem Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi (MRV);
3. Kelembagaan dan mekanisme finansial termasuk di dalamnya mekanisme distribusi dan insentif manfaat dari hasil pelaksanaan REDD+.

Rencana aksi harus bersifat operasional (*implementable*) sebagai turunan dari Strategi Nasional REDD+ yang lebih bersifat filosofis. Rencana aksi ini memiliki cakupan untuk pencarian dan penguraian sumber masalah atau pembuka sumbat masalah (*debottlenecking*) deforestasi dan degradasi hutan. Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+ juga memanggil peran lembaga dan/atau pihak yang relatif lebih independen dan profesional, bukan bagian dari birokrasi pemerintahan, dengan kemauan serius untuk mentransformasi diri dengan mengubah paradigma serta budaya kerja secara nyata. Untuk mengawal pelaksanaan

SRAP REDD+, perlu disusun kerangka kerja monitoring dan evaluasi sebagai pedoman. Selanjutnya, penerapan SRAP REDD+ hanya akan efektif apabila masuk dalam sistem perencanaan. Oleh karena itu, pengarusutamaan SRAP REDD+ dalam sistem perencanaan merupakan suatu keharusan.

5.1. Keterkaitan REDD+ Provinsi Kalimantan Barat dengan Program Lain

SRAP REDD+ Provinsi Kalimantan Barat selaras dengan Strategi Nasional REDD+ Indonesia yaitu pengelolaan sumber daya alam hutan dan lahan gambut yang berkelanjutan sebagai aset nasional yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Strategi tersebut dikembangkan untuk mencapai tujuan jangka panjang yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Menurunkan emisi GRK yang berasal dari sektor pengguna lahan dan perubahannya serta kehutanan (*Land Use, Land Use Change, and Forestry/LULUCF*);
2. Meningkatkan simpanan karbon;
3. Meningkatkan kelestarian keanekaragaman hayati; dan
4. Meningkatkan nilai dan keberlanjutan fungsi ekonomi hutan.

Kerangka program REDD+ terdiri dari lima pilar strategis (Stranas REDD+, 2012) yang merupakan acuan implementasi dalam strategi dan rencana aksi REDD+ Provinsi Kalimantan Barat.

Pada tingkat provinsi, Rencana Aksi Nasional GRK telah diterjemahkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 27 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Kalimantan Barat. Untuk REDD+ Kalimantan Barat, Stranas REDD+ Indonesia dan RAD GRK Provinsi Kalimantan Barat dituangkan menjadi SRAP REDD+ Kalimantan Barat untuk kemudian diadopsi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan APBD.

5.1.1. Rencana Aksi Daerah (RAD) GRK

Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) merupakan dokumen yang menyediakan arahan bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan penurunan emisi, baik berupa kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam kurun waktu tertentu.

RAD-GRK Provinsi Kalimantan Barat mengimplikasikan aksi mitigasi di empat bidang prioritas, yaitu:

1. Bidang Pertanian,
2. Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut,
3. Bidang Energi dan Transportasi; serta
4. Bidang Industri dan Pengelolaan Limbah.

Dokumen RAD-GRK Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada RAN-GRK dan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Dimana rencana mitigasi masing-masing bidang prioritas terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat (RPJPD) 2009-2029, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) 2014-2034 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018. Oleh karena itu, penyusunan dokumen SRAP REDD+ Provinsi Kalimantan Barat mengacu dokumen RAD-GRK Provinsi Kalimantan Barat khususnya bidang kehutanan dan lahan gambut.

5.1.2. Strategi Nasional REDD+


REDD+ akan dikembangkan dalam kerangka pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau untuk memastikan bahwa upaya penanganan perubahan iklim dari sektor penggunaan lahan dilakukan sejalan dengan kebijakan dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26 persen dari skenario pembangunan *Business as Usual* (BAU) pada tahun 2020 secara mandiri tanpa mengorbankan pembangunan di sektor lain, atau 41 persen jika mendapatkan bantuan internasional. Pemerintah akan melakukan ini sejalan dengan upaya memacu

pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen per tahun. Untuk mewujudkan komitmen ini pemerintah telah mengeluarkan Perpres 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Perpres 71/2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional. REDD+ mendukung pencapaian target RAN-GRK dalam bidang pengelolaan hutan dan lahan gambut.

Kerangka program REDD+ terdiri dari lima pilar strategis. Kelima pilar saling terkait satu sama lain dalam upaya mencapai tujuan REDD+. Kelima pilar tersebut dibagi menjadi 2 fase, yaitu: fase persiapan sebagai prasyarat dan fase implementasi untuk mencapai tujuan jangka panjang REDD+.

1. Fase Persiapan
 - a. Kelembagaan dan Proses
 - b. Kerangka Hukum dan Peraturan
2. Fase Implementasi
 - a. Program-program Strategis
 - b. Perubahan Paradigma dan Budaya Kerja
 - c. Pelibatan Para pihak

Alur pikir keterkaitan SRAP REDD+ Provinsi Kalimantan Barat yang sebelumnya dengan program lain dapat dilihat pada Gambar 5.1.




Gambar 5.1. Alur Pikir Keterkaitan SRAP REDD+ Provinsi Kalimantan Barat yang sebelumnya dengan Program Lain

5.2. Kerangka SRAP REDD+ Provinsi Kalimantan Barat

SRAP REDD+ Provinsi Kalimantan Barat merupakan penjabaran dari Strategi Nasional REDD+ dan Rencana Aksi Daerah (RAD GRK) Provinsi Kalimantan Barat serta Tingkat Rujukan Emisi Hutan (FREL Kalbar). Kerangka Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+ Kalbar dibangun dengan menggunakan pendekatan lima pillar strategi

nasional REDD+, dan dilaksanakan melalui dua tahapan atau fase, yaitu; (i) tahapan persiapan sebagai kondisi pemungkin (*enabling condition*) yang harus dipenuhi, kemudian (ii) tahapan implementasi, yang akan dilakukan setelah kondisi pemungkinnya tercapai. Kerangka penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+ Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada Gambar 5.2.



Gambar 5.2. Kerangka Strategi dan Rencana Aksi Provinsi REDD+ Provinsi Kalimantan Barat.

5.3. Faktor Pemicu (*Driver*) Deforestasi dan Degradasi Hutan serta Emisi Gambut

Deforestasi dan degradasi hutan di Kalimantan Barat sebagian besar lebih berorientasi pada kelemahan tata kelola sumber daya hutan dan lahan gambut, kelembagaan dan kebijakan, daripada aspek-aspek teknis atau persoalan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tabel 5.1 – Tabel 5.5 merangkum beberapa pokok permasalahan (*driver*) deforestasi dan degradasi hutan serta emisi gambut di Kalimantan Barat.

Tabel 5.1 Penyebab Deforestasi Terencana

Sektor	Penyebab (<i>Driver</i>) Deforestasi		
	Terencana		
	Kegiatan (Isu)	Motif (Sebab)	Akar Masalah
Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> Izin Perkebunan skala besar (komoditi karet dan sawit) 	Kebijakan Pembangunan Pemerintah untuk: <ol style="list-style-type: none"> Devisa Negara karena permintaan pasar untuk minyak sawit yang besar Membuka lapangan pekerjaan Membuka wilayah terisolir Pertumbuhan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> Tumpang tindih perizinan dengan kesesuaian lahan dan kawasan yang dilindungi (Perubahan penunjukan status kawasan hutan dari SK Menhut 259 ke 936 ke 733). Perizinan yang tidak sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang. Adanya ketidaksesuaian pelaksanaan di tingkat lapangan dengan perencanaan yang sudah dibuat. Koodinasi antar instansi yang masih kurang.

Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan 	<p>Kebijakan Pembangunan Pemerintah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Devisa Negara 2. Membuka lapangan pekerjaan 3. Membuka wilayah terisolir 4. Pertumbuhan ekonomi 5. Jaminan pasokan bahan baku 	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi izin pemanfaatan hutan industri (IUPHHK-HT) belum diarahkan pada lokasi lahan kritis (terdegradasi) • Kewajiban penanaman oleh pemegang konsesi belum dilakukan dengan baik • Adanya ketidaksesuaian pelaksanaan di tingkat lapangan dengan perencanaan yang sudah dibuat. • Koordinasi antar instansi yang masih kurang.
	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan pola ruang (alih fungsi/konversi hutan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Pembangunan nasional • Investasi dan pertumbuhan ekonomi • Pengembangan wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum dilakukannya kajian KLHS untuk perubahan pola ruang (alih fungsi/konversi hutan) • Perubahan kawasan hutan menjadi non kawasan hutan untuk areal DPCLS (Dampak Penting dan Cakupan Luas serta bernilai Strategis). • Perubahan kawasan hutan parsial tidak terinformasikan baik secara vertikal maupun horizontal. • Belum paduserasi-nya peta dasar dan peta batas (kadastral) pada instansi yang terkait
Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> • Penambangan Terbuka (<i>Open pit</i>) legal (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi/IUP-OP) 	<p>Kebijakan Pembangunan Pemerintah untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Devisa Negara • Membuka lapangan pekerjaan • Membuka wilayah terisolir • Supply bahan baku internasionalPermintaan pasar untuk bahan tambang tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tumpang tindih perizinan dengan kesesuaian lahan dan kawasan yang dilindungi (terkait ijin pinjam pakai kawasan hutan yang masih tutupan hutannya baik) • Perizinan yang tidak sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang. • Open access terhadap kawasan hutan karena izin tambang yang tidak melaksanakan aktifitas. • Konversi hutan dan lahan produktif/rentan menjadi tambang
Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Cetak Sawah dan food estate 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Pemerintah tentang ketahanan pangan • Perluasan kepemilikan atas lahan pertanian oleh rakyat • Perluasan lapangan pekerjaan baru 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketidaksesuaian lahan (tipe lahan) untuk program cetak sawah • Ketidaksesuaian peruntukan lahan (RTRW) untuk program cetak sawah.
Lain-lain :	<ul style="list-style-type: none"> • Transmigrasi dan Pemukiman 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerataan penyebaran penduduk • Pengembangan daerah pertanian yang baru 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya ketidaksesuaian pelaksanaan di tingkat lapangan dengan perencanaan yang sudah dibuat • Koordinasi antar instansi yang masih kurang • Pengalokasian wilayah transmigrasi yang tidak sesuai secara fisik dan peruntukannya/arahan pemanfaatan ruang (RTRW).
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemekaran wilayah dan pembangunan Infrastruktur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten • Pengembangan wilayah strategis 	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan yang tidak sesuai dengan kondisi fisiografis dan morfologi lahan. • Adanya ketidaksesuaian pelaksanaan di tingkat lapangan dengan

	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan desa tertinggal • Pengembangan ekonomi masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • perencanaan yang sudah dibuat. • Koordinasi antar instansi yang masih kurang. • Pengalokasian wilayah infrastruktur yang tidak sesuai dengan peruntukannya / arahan pemanfaatan ruang (RTRW).
--	--	---

Tabel 5.2 Penyebab Deforestasi Tidak Terencana

Sektor	Penyebab (Driver) Deforestasi		
	Tidak Terencana		
	Kegiatan (Isu)	Motif (Sebab)	Akar Masalah
Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Kebun Sawit Mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kesejahteraan rakyat • Permintaan pasar yang besar • Peningkatan devisa Negara 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan lemah (<i>open access</i>) terhadap hutan • Hak atas tanah dan hutan yang belum tuntas bagi semua pihak • Peningkatan pendapatan/ekonomi masyarakat • Dukungan masyarakat terhadap budidaya sawit yang cukup besar • Pilihan komoditas budidaya yang terbatas yang dapat dilakukan oleh masyarakat.
	<ul style="list-style-type: none"> • Kebun Karet Mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kesejahteraan rakyat • Permintaan pasar yang besar • Peningkatan devisa negara • Klaim Lahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan lemah (<i>open access</i>) terhadap hutan • Hak atas tanah dan hutan yang belum tuntas bagi semua pihak • Peningkatan pendapatan/ekonomi masyarakat • Dukungan masyarakat terhadap budidaya karet yang cukup besar, dan sudah jadi budaya turun temurun • Pilihan komoditas budidaya yang terbatas yang dapat dilakukan oleh masyarakat.
Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Kebakaran Hutan dan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Membuka lahan • Efisiensi pengolahan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembakaran untuk pembukaan lahan. • Pembakaran untuk penguasaan lahan. • Pembakaran lahan untuk berburu. • Praktek pembakaran lahan yang tidak terkendali • Tutupan lahan di kawasan hutan yang sudah tidak berhutan • Pengawasan dan penegakan hukum yang lemah • Penunjukan kawasan hutan yang tidak melihat aspek sejarah dari sebuah wilayah.
	<ul style="list-style-type: none"> • Perambahan di kawasan hutan untuk pemukiman dan lahan garapan, ilegal logging, dan ilegal mining 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan perekonomian • Investasi • Kebutuhan tempat tinggal/rumah • Kebutuhan lahan garapan, kebutuhan sandang pangan dan papan 	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor ekonomi (peningkatan pendapatan/tingkat perekonomian masyarakat). • <i>Open access</i> terhadap hutan dan penegakan hukum yang lemah. • Manfaat hutan belum dirasakan oleh masyarakat (selain kayu). • Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap hutan. • Budaya kerja dan pengetahuan untuk

			<p>melakukan kegiatan budidaya belum terbangun.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan masyarakat tentang batas kawasan hutan masih rendah. • Konflik atas lahan dan pembagian sumberdaya lahan.
Lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Pemukiman Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Klaim atas lahan yang strategis 	

Tabel 5.3 Penyebab Degradasi Hutan Terencana

Sektor	Penyebab Degradasi Hutan		
	Terencana		
	Kegiatan (Isu)	Motif (Sebab)	Akar Masalah
Perkebunan	-	-	-
Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Eksploitasi hutan berlebihan dari praktek HPH (IUPHHK-HA) 	<ul style="list-style-type: none"> • Permintaan kayu terlalu tinggi. • Pemanenan tidakimbang dengan potensi pertumbuhan. • Penebangan di luar blok. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem perizinan (<i>governance</i>) • Regulasi hasil • Kurangnya komitmen pelaku usaha • Tidak adanya <i>reward</i> (insentif) untuk yang melaksanakan praktek <i>logging</i> yang baik. • Pengawasan dan penegakan hukum yang lemah • Biaya transaksi tinggi (Biaya birokrasi) menjadi <i>social cost</i> • Kurangnya komitmen pelaku usaha
Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> • Penambangan Terbuka (<i>Open pit</i>) legal (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi/IUP-OP) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Pembangunan Pemerintah untuk: • Devisa Negara • Membuka lapangan pekerjaan • Membuka wilayah terisolir • Supply bahan baku internasional • Permintaan pasar untuk bahan tambang tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tumpang tindih perizinan dengan kesesuaian lahan dan kawasan yang dilindungi (terkait ijin pinjam pakai kawasan hutan yang masih tutupan hutannya baik) • Perizinan yang tidak sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang. • Open access terhadap kawasan hutan karena izin tambang yang tidak melaksanakan aktifitas. • Konversi hutan dan lahan produktif/rentan menjadi tambang
Pertanian	-	-	-
Lain-lain :	<ul style="list-style-type: none"> • Transmigrasi dan Pemukiman • Pemekaran wilayah dan pembangunan Infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerataan penyebaran penduduk • Pengembangan daerah pertanian yang baru • Kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten • Pengembangan wilayah strategis • Pengembangan kawasan desa tertinggal • Pengembangan ekonomi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya ketidaksesuaian pelaksanaan di tingkat lapangan dengan perencanaan yang sudah dibuat • Koodinasi antar instansi yang masih kurang • Pengalokasian wilayah transmigrasi yang tidak sesuai secara fisik dan peruntukannya/arahan pemanfaatan ruang (RTRW). • Perencanaan yang tidak sesuai dengan kondisi fisiografis dan morfologi lahan. • Adanya ketidaksesuaian pelaksanaan di tingkat lapangan dengan perencanaan yang sudah dibuat. • Koodinasi antar instansi yang masih kurang. • Pengalokasian wilayah infrastruktur yang tidak sesuai dengan peruntukannya / arahan pemanfaatan ruang (RTRW).

Tabel 5.4 Penyebab Degradasi Hutan Tidak Terencana

Sektor	Penyebab Degradasi Hutan		
	Tidak Terencana		
	Kegiatan (Isu)	Motif (Sebab)	Akar Masalah
Perkebunan	1. Kebun Karet Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kesejahteraan rakyat Permintaan pasar yang besar Peningkatan devisa negara Klaim Lahan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan lemah (<i>open access</i>) terhadap hutan Hak atas tanah dan hutan yang belum tuntas bagi semua pihak Peningkatan pendapatan/ekonomi masyarakat Dukungan masyarakat terhadap budidaya karet yang cukup besar Pilihan komoditas budidaya yang terbatas yang dapat dilakukan oleh masyarakat.
Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Kebakaran Hutan dan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> Membuka lahan Efisiensi pengolahan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> Pembakaran untuk pembukaan lahan. Pembakaran untuk penguasaan lahan. Pembakaran lahan untuk berburu. Praktek pembakaran lahan yang tidak terkendali Tutupan lahan di kawasan hutan yang sudah tidak berhutan Pengawasan dan penegakan hukum yang lemah Penunjukan kawasan hutan yang tidak melihat aspek sejarah dari sebuah wilayah.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Illegal logging</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Permintaan kayu tinggi. Cara masyarakat untuk mata pencaharian Ekonomi masyarakat kurang bagus 	<ul style="list-style-type: none"> Permintaan berlebih (ada pasar) Pelibatan masyarakat kurang Penegakan hukum lemah Hukumannya ringan Koordinasi pengawasan lemah Ego sektoral Korporasi pencurian
	<ul style="list-style-type: none"> Eksplorasi hutan berlebihan dari praktek HPH (IUPHHK-HA) 	<ul style="list-style-type: none"> Permintaan kayu terlalu tinggi. Pemanenan tidakimbang dengan potensi pertumbuhan. Penebangan di luar blok. 	<ul style="list-style-type: none"> Sistem perizinan (<i>governance</i>) Regulasi hasil Kurangnya komitmen pelaku usaha Tidak adanya <i>reward</i> (insentif) untuk yang melaksanakan praktek <i>logging</i> yang baik. Pengawasan dan penegakan hukum yang lemah Biaya transaksi tinggi (Biaya birokrasi) menjadi <i>social cost</i> Kurangnya komitmen pelaku usaha
	<ul style="list-style-type: none"> Perambahan di kawasan hutan untuk pemukiman dan lahan garapan, ilegal logging, dan ilegal mining 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan perekonomian Investasi Kebutuhan tempat tinggal/rumah Kebutuhan lahan garapan, kebutuhan sandang pangan dan papan 	<ul style="list-style-type: none"> Faktor ekonomi (peningkatan pendapatan/tingkat perekonomian masyarakat). <i>Open access</i> terhadap hutan dan penegakan hukum yang lemah. Manfaat hutan belum dirasakan oleh masyarakat (selain kayu). Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap hutan. Budaya kerja dan pengetahuan untuk melakukan kegiatan budidaya belum terbangun.

			<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan masyarakat tentang batas kawasan hutan masih rendah. • Konflik atas lahan dan pembagian sumberdaya lahan.
Pertambangan	-	-	-
Pertanian	-	-	-
Lain-lain :	<ul style="list-style-type: none"> • Transmigrasi dan Pemukiman 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerataan penyebaran penduduk • Pengembangan daerah pertanian yang baru 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya ketidaksesuaian pelaksanaan di tingkat lapangan dengan perencanaan yang sudah dibuat • Koodinasi antar instansi yang masih kurang • Pengalokasian wilayah transmigrasi yang tidak sesuai secara fisik dan peruntukannya/arahan pemanfaatan ruang (RTRW).
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemekaran wilayah dan pembangunan Infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten • Pengembangan wilayah strategis • Pengembangan kawasan desa tertinggal • Pengembangan ekonomi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan yang tidak sesuai dengan kondisi fisiografis dan morfologi lahan. • Adanya ketidaksesuaian pelaksanaan di tingkat lapangan dengan perencanaan yang sudah dibuat. • Koodinasi antar instansi yang masih kurang. • Pengalokasian wilayah infrastruktur yang tidak sesuai dengan peruntukannya / arahan pemanfaatan ruang (RTRW).

Tabel 5.5 Penyebab Emisi Gambut

Sektor	Penyebab Emisi Gambut		
	Kegiatan (Isu)	Motif (Sebab)	Akar Masalah
Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Izin Perkebunan skala besar (komoditi karet dan sawit) yang termasuk pembuatan kanal yang kurang mengindahkan manajemen muka air dan pengolahan lahan. 	Kebijakan Pembangunan Pemerintah untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Devisa Negara karena permintaan pasar untuk minyak sawit yang besar 2. Membuka lapangan pekerjaan 3. Membuka wilayah terisolir 4. Pertumbuhan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tumpang tindih perizinan dengan kesesuaian lahan dan kawasan yang dilindungi (Perubahan penunjukan status kawasan hutan dari SK Menhut 259 ke 936 ke 733). • Perizinan yang tidak sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang. • Adanya ketidaksesuaian pelaksanaan di tingkat lapangan dengan perencanaan yang sudah dibuat. • Koodinasi antar instansi yang masih kurang.
Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan yang termasuk pembuatan kanal yang kurang mengindahkan manajemen muka air dan pengolahan lahan. 	Kebijakan Pembangunan Pemerintah untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Devisa Negara 2. Membuka lapangan pekerjaan 3. Membuka wilayah terisolir 4. Pertumbuhan ekonomi 5. Jaminan pasokan bahan baku 	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi izin pemanfaatan hutan industri (IUPHHK-HT) belum diarahkan pada lokasi lahan kritis (terdegradasi) • Kewajiban penanaman oleh pemegang konsesi belum dilakukan dengan baik • Adanya ketidaksesuaian pelaksanaan di tingkat lapangan dengan perencanaan yang sudah dibuat. • Koodinasi antar instansi yang masih kurang.

	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan pola ruang (alih fungsi/konversi hutan) 	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan Pembangunan nasional Investasi dan pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> Belum dilakukannya kajian KLHS untuk perubahan pola ruang (alih fungsi/konversi hutan) Perubahan kawasan hutan menjadi non kawasan hutan untuk areal DPCLS (Dampak Penting dan Cakupan Luas serta bernilai Strategis). Perubahan kawasan hutan parsial tidak terinformasikan baik secara vertikal maupun horizontal. Belum paduserasi-nya peta dasar dan peta batas (kadastral) pada instansi yang terkait
Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> Penambangan Terbuka (<i>Open pit</i>) legal (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi/IUP-OP) 	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan Pembangunan Pemerintah untuk: Devisa Negara Membuka lapangan pekerjaan Membuka wilayah terisolir Supply bahan baku internasionalPermintaan pasar untuk bahan tambang tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Tumpang tindih perizinan dengan kesesuaian lahan dan kawasan yang dilindungi (terkait ijin pinjam pakai kawasan hutan yang masih tutupan hutannya baik) Perizinan yang tidak sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang. Open access terhadap kawasan hutan karena izin tambang yang tidak melaksanakan aktifitas. Konversi hutan dan lahan produktif/rentan menjadi tambang
Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Cetak Sawah dan food estate 	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan Pemerintah tentang ketahanan pangan Perluasan kepemilikan atas lahan pertanian oleh rakyat Perluasan lapangan pekerjaan baru 	<ul style="list-style-type: none"> Ketidaksesuaian lahan (tipe lahan) untuk program cetak sawah Ketidaksesuaian peruntukan lahan (RTRW) untuk program cetak sawah.
Lain-lain :	<ul style="list-style-type: none"> Transmigrasi dan Pemukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerataan penyebaran penduduk Pengembangan daerah pertanian yang baru 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya ketidaksesuaian pelaksanaan di tingkat lapangan dengan perencanaan yang sudah dibuat Koodinasi antar instansi yang masih kurang Pengalokasian wilayah transmigrasi yang tidak sesuai secara fisik dan peruntukannya/arahan pemanfaatan ruang (RTRW).
	<ul style="list-style-type: none"> Pemekaran wilayah dan pembangunan Infrastruktur. 	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten Pengembangan wilayah strategis Pengembangan kawasan desa tertinggal Pengembangan ekonomi masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan yang tidak sesuai dengan kondisi fisiografis dan morfologi lahan. Adanya ketidaksesuaian pelaksanaan di tingkat lapangan dengan perencanaan yang sudah dibuat. Koodinasi antar instansi yang masih kurang. Pengalokasian wilayah infrastruktur yang tidak sesuai dengan peruntukannya / arahan pemanfaatan ruang (RTRW).

5.4. Rencana Aksi REDD+ Provinsi Kalimantan Barat

Pengidentifikasi masalah dan penyebab deforestasi dan degradasi harus diikuti dengan rencana aksi untuk mengurai masalah tersebut secara sistemik dan kegiatan langsung di lapangan. Rencana aksi diturunkan dari Stranas REDD+ yang sifatnya lebih konseptual ke kegiatan yang sifatnya pelaksanaan. Penetapan rencana aksi REDD+ dapat dilihat pada Tabel 5.6.

Tabel 5.6. Penetapan Strategi dan Rencana Aksi Sektor Kehutanan dan Gambut

5 Pilar Strategi Nasional REDD+	Driver Deforestasi/Degradasi Hutan dan Emisi Gambut	Rencana Aksi Provinsi
Kelembagaan dan Proses	Kelembagaan REDD+ masih perlu penguatan dan fasilitasi terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan REDD+ secara penuh .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kelembagaan REDD+ (Lembaga REDD+ Provinsi, POKJA, instrumen pendanaan, MRV). 2. Melaksanakan pemantauan hutan secara berkala dan mekanisme pengukuran, pelaporan dan verifikasi (<i>Measurement, Reporting and Verification/ MRV</i>) 3. Melaksanakan mekanisme kerangka pengaman (<i>safeguards</i>) dan menginformasikannya dalam Sistem Informasi <i>Safeguards</i> (SIS REDD+) 4. Membangun dan melaksanakan mekanisme pembagian manfaat (<i>benefit-sharing</i>) dari REDD+
	Koodinasi antar instansi yang masih kurang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan penguatan koordinasi antar instansi pemerintah terkait. 2. Membangun kemudahan mekanisme berbagi data (<i>datasharing</i>) oleh para pihak untuk aksesibilitas dan transparansi terhadap data dan informasi (sistem data satu pintu)
Kerangka hukum dan peraturan	Tumpang tindih perizinan dengan kesesuaian lahan dan kawasan yang dilindungi (Perubahan penunjukan status kawasan hutan dari SK Menhut 259/2000 ke 936/2013 ke 733/2014).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong penyusunan dan pelaksanaan KLHS pada kebijakan publik. 2. Mendorong perbaikan peraturan terkait Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). 3. Mendorong perbaikan tata kelola (sistem) perizinan yang efektif dan transparan 4. Mendorong instansi yang berwenang untuk me-Review peraturan yang mengakomodir kebutuhan perkebunan swadaya/ mandiri. 5. Mendorong percepatan dan perbaikan proses penetapan/penguatan dan rekonstruksi tata batas kawasan hutan dan lahan gambut. 6. Mendorong <i>review</i> perizinan di sektor berbasis lahan.

Perizinan yang tidak sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat upaya pengawasan dan penegakan hukum. 2. Mendorong review perizinan di sektor berbasis lahan. 3. Mendorong perbaikan tata kelola (sistem) perizinan yang efektif dan transparan
Belum dilakukannya kajian KLHS untuk perubahan pola ruang (alih fungsi/konversi hutan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong penyusunan dan pelaksanaan KLHS pada kebijakan publik.
Ketidaksesuaian tipe lahan dan peruntukan lahan/ arahan pemanfaatan ruang (RTRW) untuk berbagai program (cetak sawah, transmigrasi, infrastruktur, dsb)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong review perizinan di sektor berbasis lahan. 2. Memperkuat upaya sosialisasi pengawasan dan penegakan hukum. 3. Percepatan penyusunan, penetapan dan pelaksanaan Perda Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan dan perda pengelolaan DAS. 4. Mendorong penyusunan dan pelaksanaan KLHS pada kebijakan publik. 5. Moratorium perizinan/kawasan gambut 6. Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)
Hak atas tanah dan hutan yang belum tuntas bagi semua pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong desa untuk membuat tata ruang desa. 2. Mendorong percepatan dan perbaikan proses penetapan/penguahan dan rekonstruksi tata batas kawasan hutan dan lahan gambut 3. Moratorium perizinan/kawasan gambut 4. Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)
Pengawasan dan penegakan hukum yang masih lemah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat upaya sosialisasi, pengawasan dan penegakan hukum. 2. Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM penegakan hukum. 3. Mendorong pihak swasta untuk berperan lebih aktif dan taat aturan.
Konflik atas lahan dan pembagian sumberdaya lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong pihak swasta untuk berperan lebih aktif dan taat aturan. 2. Percepatan penyusunan, penetapan dan pelaksanaan Perda Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan dan perda pengelolaan DAS Terpadu. 3. Mendorong percepatan proses Perda pengakuan masyarakat hukum adat. 4. Mendorong perbaikan peraturan terkait usaha berbasis lahan. 5. Mendorong terlaksananya kebijakan program perhutanan sosial. 6. Mendorong perbaikan tata kelola (sistem) perizinan yang efektif dan transparan.

		<ol style="list-style-type: none"> 7. Mendorong instansi yang berwenang untuk me-Review peraturan yang mengakomodir kebutuhan perkebunan swadaya/ mandiri. 8. Mendorong percepatan dan perbaikan proses penetapan/pengukuhan dan rekonstruksi tata batas kawasan hutan dan lahan gambut .
	Belum adanya regulasi daerah terkait hasil produksi komoditas strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan penyusunan, penetapan dan pelaksanaan Perda Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan dan perda pengelolaan DAS Terpadu. 2. Mendorong adanya aturan yang mengoptimalkan produksi pada lahan yang tidak berhutan dan lahan kritis. 3. Penguatan sistem HCV, PHPL dan SVLK di perusahaan. 4. Mendorong regulasi untuk mengatur harga komoditas strategis 5. Mendorong perbaikan peraturan terkait Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). 6. Mendorong perbaikan tata kelola (sistem) perizinan yang efektif dan transparan.
Program-program strategis	Ketidaksesuaian antara perencanaan pembangunan sektor berbasis lahan dengan pelaksanaannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan penguatan koordinasi antar instansi pemerintah terkait dengan para pihak. 2. Pengawasan terhadap rencana pembangunan sektor berbasis lahan.
	Alokasi izin pemanfaatan hutan industri (IUPHHK-HT) belum diarahkan pada lokasi lahan kritis (terdegradasi)	Melaksanakan perbaikan tata kelola IUPHHK – HA dan HTI.
	Kewajiban penanaman oleh pemegang konsesi belum dilakukan dengan baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum pelaksanaan kewajiban pemegang izin konsesi 2. Pemanfaatan Dana Jaminan Reklamasi untuk kegiatan penanaman 3. Peningkatan kapasitas dan kualitas tata kelola pemegang ijin konsesi
	Perubahan kawasan hutan parsial tidak terinformasikan baik secara vertikal maupun horizontal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong Pemetaan partisipatif tingkat desa. 2. Peningkatan pelaksanaan sosialisasi 3. Mendukung pelaksanaan mekanisme berbagi data (<i>data sharing</i>) oleh para pihak untuk mempermudah aksesibilitas dan transparansi terhadap data dan informasi 4. Mendorong perbaikan mekanisme perizinan yang efektif dan transparan
	Belum paduserasi-nya peta dasar dan peta batas (kadastral) pada instansi yang terkait.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong percepatan pembangunan sistem data satu pintu 2. Mendukung pelaksanaan mekanisme berbagi data (<i>data sharing</i>) oleh para pihak untuk mempermudah aksesibilitas dan transparansi terhadap data dan informasi 3. Peningkatan dan penguatan koordinasi antar instansi pemerintah terkait

Ketidaksesuaian tipe lahan dengan peruntukan lahan sesuai arahan pemanfaatan ruang (RTRW) untuk berbagai program (cetak sawah, transmigrasi, infrastruktur, dsb)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong pelaksanaan kajian penentuan lokasi cetak sawah baru, transmigrasi, pemukiman, dan infrastruktur lainnya secara komprehensif Pendampingan intensifikasi perkebunan rakyat 2. Mendorong pelaksanaan review RTRWP
Hak atas tanah dan hutan yang belum tuntas bagi semua pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas SDM terkait tata ruang dan resolusi konflik 2. Terlaksananya fasilitasi perhutanan sosial 3. Mendorong Pemetaan partisipatif tingkat desa 4. Mendorong pelaksanaan PIAPS
Peningkatan pendapatan/ekonomi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diversifikasi sumber mata pencaharian/pekerjaan ke sektor non-kayu melalui kegiatan percontohan dan pelatihan 2. Identifikasi upaya tumpang sari di lahan perkebunan 3. Pengembangan sistem pertanian terpadu 4. Pengembangan ekonomi berbasis jasa lingkungan
Animo masyarakat terhadap budidaya perkebunan yang cukup besar karena terbatasnya informasi dan sudah jadi budaya turun temurun (karena minimnya pengetahuan dan kondisi lahan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan inventarisasi perkebunan swadaya/mandiri Fasilitasi sertifikasi perkebunan swadaya / mandiri percontohan 2. Fasilitasi komoditas selain sawit/karet (seperti kemiri sunan) yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan untuk menjaga lingkungan lebih baik (termasuk mendatangkan akses pasar, pasca panen, dll) 3. Diversifikasi sumber mata pencaharian/pekerjaan ke sektor non-kayu melalui kegiatan percontohan dan pelatihan 4. Identifikasi upaya tumpang sari di lahan perkebunan 5. Pengembangan sistem pertanian terpadu
Pembakaran lahan tak terkendali (untuk perburuan, pembukaan dan penguasaan lahan).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan fungsi pengamanan karhutla, RHL di DAS kritis dan pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat (termasuk sosialisasi, peningkatan kapasitas dan peningkatan sarana prasarana). 2. Peningkatan kemampuan dari aparat pemerintah untuk pencegahan dan pengendalian Karhutla 3. Mendorong Kaji ulang Standar Operasi dan Prosedur (SOP) darurat bencana Karhutla. 4. Reboisasi dan rehabilitasi lahan pasca kebakaran dan lahan kritis 5. Mendorong pihak swasta untuk berperan lebih aktif dan taat aturan dalam pencegahan dan pengendalian Karhutla 6. Mendorong Pembuatan peta kerawanan kebakaran hutan dan lahan 7. Pemanfaatan sistem/teknologi deteksi dini kebakaran hutan dan lahan yang lebih <i>up-to-date</i> dan akurat.

		<ul style="list-style-type: none"> 8. Mendorong inovasi di tingkat lokal untuk upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan 9. Mendorong percepatan revisi perda tentang kebakaran hutan dan lahan
	Manfaat hutan belum disadari sepenuhnya oleh masyarakat (selain kayu).	<ul style="list-style-type: none"> 1. Diversifikasi sumber mata pencaharian/pekerjaan ke sektor non-kayu melalui kegiatan percontohan dan pelatihan. 2. Identifikasi upaya tumpang sari di lahan perkebunan 3. Pengembangan sistem pertanian terpadu 4. Peningkatan Sumberdaya untuk Kegiatan Penyuluhan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 5. Mengembangkan usaha masyarakat yang berbasis sumber daya hutan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang bermukim didalam dan disekitar hutan
	Pengetahuan masyarakat tentang batas kawasan hutan masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Sumberdaya untuk Kegiatan Penyuluhan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 2. Pelaksanaan sosialisasi batas kawasan hutan 3. Penguatan kelembagaan dan operasionalisasi KPH 4. Meningkatkan kapasitas aparat pemerintah dalam penyelesaian konflik tenurial
	Kurangnya komitmen pelaku usaha terhadap perizinan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kelembagaan dan operasionalisasi KPH 2. Meningkatkan penerapan sistem pertambangan yang lebih berwawasan lingkungan. 3. Peningkatan pengawasan dan penegakkan hukum pelaksanaan kewajiban pemegang izin konsesi
	Tidak adanya reward (insentif) bagi pelaku usaha yang melaksanakan praktik pengelolaan hutan dan lahan yang lestari	Mengupayakan insentif untuk pelaku usaha yang bisa melaksanakan pengelolaan hutan lestari
	Akses terbuka (<i>Open access</i>) terhadap kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dan pemanfaatan Tahura 2. Penguatan kelembagaan dan operasionalisasi KPH 3. Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)
	Permintaan pasar untuk produk kayu yang tinggi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan sistem sertifikasi hutan 2. Penguatan Rencana Kerja Usaha (RKU) Pemanfaatan Hutan 3. Melaksanakan RKU berbasis IHMB pada IUPHHK
Perubahan paradigma dan budaya kerja	Hasil hutan kayu merupakan komoditas primer	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mendorong pengelolaan hasil hutan non kayu. 2. Pengembangan jasa lingkungan 3. Kampanye aksi penyelamatan hutan

	Kegiatan budidaya lokal belum optimal	Mendorong pemberdayaan ekonomi lokal dengan prinsip berkelanjutan
Keterlibatan Berbagai Pihak	Ego sektoral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi dan interaksi dengan berbagai pemangku kepentingan 2. Pembentukan forum bersama multipihak untuk dalam pengelolaan hutan, kawasan hutan dan konservasi terutama kawasan ekosistem esensial
	Kurangnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi dan interaksi dengan berbagai pemangku kepentingan 2. Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pelestarian sumber daya hutan 3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di desa melalui kegiatan sosialisasi dalam rangka pengelolaan hutan

Rencana aksi ini akan dilaksanakan secara lintas sektor guna mempersiapkan dan membangun pondasi kebijakan dan kelembagaan REDD+ di provinsi yang kokoh dan memiliki kapabilitas dalam mengelola proses perencanaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan REDD+ secara penuh lingkup provinsi.

Program REDD+ dibagi menjadi 2 fase, yaitu: fase persiapan sebagai prasyarat dan fase implementasi untuk mencapai tujuan jangka panjang REDD+. Fase Persiapan meliputi rencana aksi yang terdapat dalam pilar (1) Kelembagaan dan Proses; dan (2) Kerangka Hukum dan Peraturan. Fase Implementasi meliputi rencana aksi yang terdapat dalam pilar (3) Program-program Strategis; (4) Perubahan Paradigma dan Budaya Kerja; dan (5) Pelibatan Para pihak.

Beberapa rencana aksi dilakukan hingga jangka menengah (2025) atau bahkan jangka panjang (2030) menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan, khususnya di setiap lokasi yang berbeda. Pada umumnya fase persiapan tidak teridentifikasi secara sektoral pada saat pembahasan isu utama, melainkan berlaku secara umum merujuk pada hasil dinamika perundingan-perundingan iklim global dan Stranas REDD+ yang telah ditetapkan. Rencana Aksi pada fase persiapan REDD+ diuraikan secara lengkap pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7. Matrik Pelaksanaan Rencana Aksi REDD+ Pada Fase Persiapan

Pilar Strategi - Rencana Aksi	Indikator Kinerja	Tata Waktu			Lokasi	Instansi
		≤ 2020	≤ 2025)	≤ 2030		
Kelembagaan dan Proses						
Penguatan kelembagaan REDD+ (Lembaga REDD+ Provinsi, POKJA, instrumen pendanaan, MRV)	Terbentuk dan terfungsikannya Lembaga REDD+ Provinsi, instrumen pendanaan dan MRV	√	√	√	0	A,E,F,G,H
Peningkatan dan penguatan koordinasi antar instansi pemerintah terkait	Revisi penguatan peranan dan ruang lingkup tugas Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Kalbar	√	√	√	0	A,B,C,D,E,F,G,H
Membangun dan melaksanakan sistem data satu pintu	Terbangun dan terlaksananya sistem data satu pintu	√	√	√	0	A,B,C,D,E,F,G,H
Membangun kemudahan mekanisme berbagi data (<i>datasharing</i>) oleh para pihak untuk aksesibilitas dan transparansi terhadap data dan informasi	Terbangun dan terlaksananya sebuah mekanisme berbagi data (<i>datasharing</i>) oleh para pihak untuk aksesibilitas dan transparansi terhadap data dan informasi	√	√	√	0	A,B,C,D,E,F,G,H
Melaksanakan pemantauan hutan secara berkala dan mekanisme pengukuran, pelaporan dan verifikasi (<i>Measurement, Reporting and Verification/MRV</i>) kinerja REDD+	Terlaksananya pemantauan hutan secara berkala dan mekanisme pengukuran, pelaporan dan verifikasi emisi GRK (<i>Measurement, Reporting and Verification/ MRV</i>) kinerja REDD+	√	√	√	0	A,E,F,G,H
Melaksanakan mekanisme kerangka pengaman (<i>safeguards</i>) dan menginformasikannya dalam Sistem Informasi Safeguards (SIS REDD+)	Terlaksana dan terinformasikannya mekanisme kerangka pengaman (<i>safeguards</i>) dalam Sistem Informasi Safeguards (SIS REDD+)	√	√	√	0	E,G
Membangun dan melaksanakan skema pendanaan berkelanjutan, upaya penggalangan dana secara progresif, dan mekanisme pembagian manfaat (<i>benefit-sharing</i>) dari REDD+	Terbangun dan terlaksananya skema pendanaan berkelanjutan, upaya penggalangan dana secara progresif, mekanisme pembagian manfaat (<i>benefit-sharing</i>) dari REDD+	√	√	√	0	A,E,F,G,H
Kerangka hukum dan peraturan						

Pilar Strategi - Rencana Aksi	Indikator Kinerja	Tata Waktu			Lokasi	Instansi
		≤ 2020	≤ 2025	≤ 2030		
Memperkuat kerangka hukum dan Pedoman penerapan SRAP REDD+	Tersedianya Peraturan tentang Revisi SRAP REDD+ Kalbar untuk penguatan kerangka hukum dan pelaksanaannya	√			0	A,E,F,G,H
Review (kaji ulang) perizinan	Terlaksananya kaji ulang perizinan berbasis lahan (terutama perkebunan, pertambangan dan kehutanan)	√	√	√	15	A,B,C,D,E,F,G, H
Memperkuat upaya sosialisasi, pengawasan dan penegakan hukum	Terlaksananya proses sosialisasi peraturan-peraturan baru yang terkait lahan serta terlaksananya pengawasan dan penegakan hukumnya	√	√	√	15	A,B,C,D,E,F,G, H
Percepatan penyusunan dan pelaksanaan Perda Berbasis Lahan Berkelanjutan	Terakselerasinya proses persetujuan dan pemberlakuan Peraturan Daerah (Perda) Berbasis Lahan Berkelanjutan	√			0	A,E,F,G,H
Mendorong penyusunan dan pelaksanaan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) pada setiap kebijakan publik terkait ruang/lahan	Terusunnya KLHS pada setiap rancangan kebijakan publik terkait ruang/lahan	√	√	√	0,15	A,B,C,D,E,F,G, H
Mendorong perbaikan tata kelola (sistem) perizinan yang efektif dan transparan	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya perbaikan peraturan terkait Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). - Terakselerasinya penegakan hukum dalam pelaksanaan izin pertambangan dan reklamasi dan pasca tambang. - Terlaksananya review peraturan yang mengakomodir kebutuhan kebun sawit/karet mandiri. - Terlaksananya moratorium perizinan/kawasan gambut (PIPIB) - Terlaksananya penguatan sistem PHPL dan SVLK 	√	√	√	0,15	A,B,C,D,E,F,G, H
Mendorong percepatan revisi Perda Karhutla	Terakselerasinya proses revisi dan pemberlakuan Perda Kebakaran Hutan dan Lahan	√			0,15	A,E,G,H
Mendorong percepatan dan perbaikan proses penetapan/pengukuhan dan rekonstruksi tata	Terlaksananya perbaikan proses penetapan/pengukuhan dan rekonstruksi tata batas	√			0,15	A,E,F,G,H

Pilar Strategi - Rencana Aksi	Indikator Kinerja	Tata Waktu			Lokasi	Instansi
		≤ 2020	≤ 2025	≤ 2030		
batas kawasan hutan dan lahan gambut	kawasan hutan dan lahan gambut - Terakselerasinya penetapan/pengukuhan rekonstruksi tata batas kawasan hutan dan lahan gambut					
Mendorong pihak swasta untuk berperan lebih aktif dan taat aturan dalam pencegahan dan pengendalian Karhutla	Terlaksananya SOP pencegahan dan pengendalian Karhutla termasuk penyediaan peralatan dan logistik	√	√	√	0,15	A,B,E,G,H
Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)	Terbitnya keputusan/peraturan tentang penetapan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) di Kalimantan Barat	√			0	A,E,F,G,H

Keterangan :

Tata waktu

Pendek :

2017 - 2020

Menengah :

2017 - 2025

Panjang :

2017 - 2030

Lokasi

0 : Pemerintah

1 : Kapuas Hulu

2 : Sintang

3 : Sekadau

4 : Melawi

5 : Sanggau

6 : Landak

7 : Mempawah

8 : Kota Pontianak

9 : Ketapang

10 : Kayong Utara

11 : Kubu Raya

12 : Kota Singkawang

13 : Bengkayang

14 : Sambas

15 : Semua Kabupaten/Kota

16 : Pemerintah Pusat

Instansi :

A : Bidang Kehutanan

B : Bidang Perkebunan

C : Bidang Pertambangan dan Energi

D : Bidang Pertanian

E : Bidang Lingkungan Hidup

F : Bidang Perencanaan Pembangunan

G : Komisi Daerah/Lembaga REDD+

H : Perguruan Tinggi

Lingkup SRAP REDD+ Kalbar untuk fase persiapan cukup luas, mulai dari kegiatan bersifat konkret seperti kelembagaan dan pendanaan, distribusi manfaat, pelibatan para pihak, hingga pelaksanaan dan peningkatan kapasitas MRV. Meskipun sebagai fase persiapan, tidak berarti kegiatan di dalamnya berjangka pendek.

Pada fase implementasi, rencana aksi lebih bersifat pelaksanaan program yang menyentuh langsung penyebab dan akar masalah deforestasi dan degradasi hutan. Rencana aksi dilaksanakan secara lintas sektor guna menjawab penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menjadi akar masalah dari penyebab dan pendorong terjadinya kegiatan perusakan hutan sebagai sumber emisi. Titik berat intervensi program terletak pada strategi penguatan kondisi pemungkin (*enabling condition*) dan implementasi program yang sifatnya proyek percontohan untuk membangun *best practice* agar dapat direplikasi oleh masyarakat sehingga menjadi program massal yang bisa melibatkan banyak pihak.

Fase Implementasi meliputi rencana aksi yang terdapat dalam pilar (3) Program-program Strategis; (4) Perubahan Paradigma dan Budaya Kerja; dan (5) Pelibatan Para pihak, seperti yang bisa dilihat pada Tabel 5.8.

Tabel 5.8. Matrik Pelaksanaan Rencana Aksi REDD+ Pada Fase Implementasi

Pilar Strategi - Rencana Aksi	Indikator Kinerja	Tata Waktu			Lokasi	Instansi
		Pendek (≤ 2020)	Menengah (≤ 2025)	Panjang (≤ 2030)		
Program-program strategis						
<u>Sektor Kehutanan</u>						
Penguatan kelembagaan dan operasionalisasi KPH	<ul style="list-style-type: none"> - Terkuatkannya Lembaga KPH dan kegiatan operasionalnya - Meningkatkan kapasitas SDM terkait tata ruang dan resolusi konflik tenurial 	√	√	√	0,15	A,F,G,H
Moratorium perizinan baru di hutan primer dan lahan gambut	Terlaksananya penundaan izin baru di areal hutan primer dan gambut sesuai Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) dan dievaluasi setiap 6 bulan	√	√	√	0,15	A,B,E,F,G,H
Melaksanakan perbaikan tata kelola IUPHHK –HA dan HTI	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksanakannya penyesuaian tata ruang IUPHHK-HT - Terkelola dan termantfaatkannya areal NKT (Nilai Konservasi Tinggi) - Terkuatkannya Rencana Kerja Usaha (RKU) Pemanfaatan Hutan - Terlaksananya Review RCU berbasis IHMB pada IUPHHK - Terlaksananya perbaikan tata kelola (sistem) perizinan yang efektif dan transparan - Adanya peningkatan jumlah unit manajemen hutan yang lulus sertifikasi hutan (<i>voluntary dan mandatory</i>) 	√	√	√	0,15	A,G,H
Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Rencana Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) - Adanya lembaga yang menjadi pengelola/pengendali KEE - Tersedianya anggaran berkelanjutan untuk pengelolaan KEE 	√	√	√	0,15	A,E,F,G,H
Mendukung pelaksanaan mekanisme berbagi data (<i>data sharing</i>) oleh para pihak untuk kebutuhan berbagi data (<i>data sharing</i>) oleh para pihak	Terlaksananya mekanisme dan sistem yang memudahkan kebutuhan berbagi data (<i>data sharing</i>) oleh para pihak	√	√	√	0,15	A,E,F,G,H

Pilar Strategi - Rencana Aksi	Indikator Kinerja	Tata Waktu			Lokasi	Instansi
		Pendek (≤ 2020)	Menengah (≤ 2025)	Panjang (≤ 2030)		
mempermudah aksesibilitas dan transparansi terhadap data dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk aksesibilitas dan transparansi terhadap data dan informasi (misalnya website dari institusi terkait) 					
Peningkatan sumberdaya untuk kegiatan penyuluhan pertanian, perkebunan dan kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> - Bertambahnya anggaran pemerintah untuk kegiatan penyuluhan pertanian, perkebunan dan kehutanan - Bertambahnya jumlah personil penyuluh pertanian, perkebunan dan kehutanan 	√	√	√	0,15	A,B,C,D,E,F,G,H
Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan berbasis masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Teradopsinya inovasi di tingkat lokal untuk upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan - Terbentuknya satuan pengamanan kawasan hutan dari pemerintah dan masyarakat - Meningkatnya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kebutuhan pencegahan dan pengendalian karhutla - Meningkatnya kapasitas SDM dalam rangka pencegahan Karhutla dan faktor penyebabnya - Tersedianya peta kerawanan karhutla yang terintegrasi dengan sistem pemantauan/deteksi dini karhutla yang berbasis <i>website</i> 	√	√	√	0,15	A,E,F,G,H
Mengupayakan insentif untuk pelaku usaha yang bisa melaksanakan SFM.	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya/terpilihnya kriteria dan indikator untuk mengukur keberhasilan SFM - Tersedianya insentif bagi pelaku usaha yang berhasil melaksanakan SFM 	√	√	√	0,15	A,E,F,G,H
Mengembangkan usaha masyarakat yang berbasis sumberdaya hutan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang bermukim di dalam dan disekitar hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pelestarian sumber daya hutan - Terlaksananya fasilitasi pembangunan Hutan Desa (HD) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm) - Terbangunnya usaha masyarakat di wilayah budidaya non-kehutanan dan atau kawasan strategis nasional perbatasan - Terlaksananya fasilitasi usaha <i>agroforestry</i> dan <i>silvofisihery</i> 	√	√	√	0,15	A,E,F,G,H

Pilar Strategi - Rencana Aksi	Indikator Kinerja	Tata Waktu			Lokasi	Instansi
		Pendek (≤ 2020)	Menengah (≤ 2025)	Panjang (≤ 2030)		
	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya fasilitasi perhutanan sosial - Terlaksananya PIAPS 					
Mendukung kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> - Teridentifikasinya dan tersedianya peta wilayah (areal) untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) - Tersedianya sistem pemantauan keberhasilan dari kegiatan RHL - Terbarukannya mekanisme keterlibatan masyarakat dalam penanganan RHL di DAS kritis 	√	√	√	0,15	A,E,F,G,H
Sektor Perkebunan						
Identifikasi dan inventarisasi perkebunan sawit/karet mandiri (data spasial dan data statistik)	Tersedianya data hasil identifikasi dan inventarisasi perkebunan sawit/karet mandiri (data spasial dan data statistik)	√	√	√	0,15	B,D,F,G,H
Fasilitasi sertifikasi perkebunan rakyat/mandiri percontohan	Tersediaannya perkebunan rakyat/mandiri percontohan untuk lolos sertifikasi	√	√	√	0,15	B,D,G,H
Pendampingan intensifikasi perkebunan rakyat	Meningkatnya jumlah perkebunan rakyat/mandiri yang menggunakan sistem intensifikasi perkebunan	√	√	√	0,15	B,D,G,H
Pengembangan sistem pertanian terpadu	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan teknologi pendukung yang berbasis kearifan lokal serta jalur komoditas pasar - Identifikasi upaya tumpang sari di lahan perkebunan 	√	√	√	0,15	B,D,G,H
Fasilitasi komoditas selain sawit/karet yang memiliki nilai ekonomi tinggi yang secara lingkungan lebih baik (termasuk mendatangkan akses pasar, pasca panen, dll)	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya satu proyek percontohan pengembangan komoditas selain sawit/karet (misal: kemiri sunan) yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan untuk menjaga lingkungan lebih baik (termasuk mendatangkan akses pasar, pasca panen, dll) - Terlaksananya fasilitasi usaha <i>agroforestry</i> dan <i>silvofisery</i> - Termudahkannya akses kredit modal bagi petani 	√	√	√	0,15	A,B,D,G,H
Peningkatan Sumberdaya untuk Kegiatan Penyuluhan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.	<ul style="list-style-type: none"> - Bertambahnya anggaran pemerintah untuk kegiatan penyuluhan pertanian, perkebunan dan kehutanan - Bertambahnya jumlah personil penyuluh pertanian, perkebunan dan kehutanan 	√	√	√	0,15	A,B,C,D,E,F,G,H

Keterangan :

<u>Tata waktu</u>	<u>Lokasi</u>		<u>Instansi :</u>
Pendek : 2017 - 2020	0 : Pemerintah	13 : Bengkayang	A : Bidang Kehutanan
Menengah : 2017 - 2025	1 : Kapuas Hulu	14 : Sambas	B : Bidang Perkebunan
Panjang : 2017 - 2030	2 : Sintang	15 : Semua Kabupaten/Kota	C : Bidang Pertambangan dan Energi
	3 : Sekadau	16 : Pemerintah Pusat	D : Bidang Pertanian
	4 : Melawi		E : Bidang Lingkungan Hidup
	5 : Sanggau		F : Bidang Perencanaan Pembangunan
			G : Komisi Daerah/Lembaga REDD+
			H : Perguruan Tinggi

BAB VI

PENGUKURAN, PELAPORAN DAN VERIFIKASI (MRV)

MRV adalah rangkaian kegiatan pengukuran (*measurement*), pelaporan (*reporting*) dan verifikasi/pembuktian (*verification*) capaian penurunan emisi GRK dari kegiatan/proyek/program REDD secara berkala. Hasil dari proses MRV adalah dasar pembayaran dari Instrumen Pendanaan REDD+ kepada pelaksana kegiatan/proyek/program. Pembentukan Institusi MRV difasilitasi oleh Lembaga REDD+. Institusi MRV dibangun untuk mengembangkan kebijakan, standar, serta mekanisme kerja MRV yang sesuai dengan keputusan-keputusan UNFCCC untuk disahkan oleh Lembaga REDD+, serta mengkoordinasikan kegiatan MRV. Institusi MRV beroperasi secara independen di bawah koordinasi Lembaga REDD+ (Satgas REDD+, 2012). Partisipasi dalam REDD+ menuntut adanya penekanan yang lebih kuat dalam hal pengukuran, pelaporan dan pembuktian terhadap pemantauan hutan nasional berupa reduksi emisi, cadangan karbon meningkat, keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan terpelihara dan pertumbuhan ekonomi. Kegiatan MRV tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dan persyaratan nasional dan *Intergovernment Panel on Climate Change* (IPCC) harus bersifat efektif, efisien dan setara.


Sistem MRV harus memenuhi prinsip-prinsip dasar IPCC yaitu Transparan (*Transparent*), Akurat (*Accurate*), Konsisten (*Consistent*) dan Komplit (*Complete*). Penetapan tingkat emisi rujukan (*reference level*, RL) menjadi tolok ukur pelaksanaan REDD+.

6.1. Tujuan, Maksud dan Fungsi MRV REDD+

Tujuan sistem MRV REDD+ adalah mendukung pelaksanaan REDD+ melalui mekanisme pengukuran, dan pelaporan kinerja penurunan emisi GRK oleh pelaksana kegiatan/proyek/program, serta mekanisme verifikasi independen

yang sejalan dengan perkembangan metodologi dan modalitas yang diputuskan UNFCCC. Dengan adanya sistem ini setiap pengurangan dan peningkatan stok karbon di hutan dapat diukur secara akurat, dan dapat dijadikan dasar untuk memberikan imbalan (*reward*) atas pencapaian kinerja penurunan emisi. Gambar 6.1 menunjukkan tahap-tahap dalam menyiapkan MRV untuk REDD+.

Agar MRV dapat menjadi entitas yang *highly trustable* dan memiliki *high integrity*. Institusi MRV dibangun dengan prinsip-prinsip berikut: (1). Taat asas (*consistent*), MRV menjamin tersedianya metodologi yang konsisten dari waktu ke waktu dan berlaku di seluruh lokasi kegiatan REDD+; (2). Lengkap (*complete*), kelengkapan informasi mencakup cadangan karbon disemua komponen ekosistem, baik yang di atas tanah (batang, ranting, daun) dan di bawah tanah (akar), serta biomassa yang telah terurai sebagian atau seluruhnya (nekromassa, serasah, gambut); (3). Teliti (*accurate*): Ketelitian data merupakan unsur penting yang terkait dengan efektivitas penurunan emisi; (4). Terbuka (*transparent*), hasil dan metodologi pengukuran penurunan emisi yang dilaporkan dijamin keterbukaannya sebagai informasi publik oleh Lembaga MRV; (5). dapat diperbandingkan (*comparable*), hasil pengukuran dapat dibandingkan antar waktu untuk tapak kegiatan/proyek/program yang sama, atau antar tapak kegiatan/proyek/program yang sama tipologinya (Gambar 6.1).



Gambar 6.1. Prinsip dasar MRV

6.2. Kelembagaan MRV REDD+

Beberapa persyaratan untuk kerangka kerja kelembagaan nasional untuk MRV adalah : **(1) Koordinasi**, koordinasi nasional dan mekanisme kerjasama untuk meningkatkan kapasitas MRV REDD+, merinci serta mengawasi peran, tanggung jawab dan manfaat tambahan serta usaha-usaha lainnya; **(2) Pengukuran dan pemantauan**, unit teknis untuk memperoleh dan menganalisis data yang terkait dengan karbon hutan di tingkat nasional dan sub nasional; **(3) Pelaporan**, unit yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua data yang relevan di pusat pangkalan data, untuk estimasi nasional dan pelaporan internasional sesuai dengan standar IPCC, penilaian ketidakpastian dan rencana pengembangan, **(4) Pembuktian**, suatu kerangka kerja independen untuk membuktikan keefektifan tindakan-tindakan REDD+ dalam jangka panjang di berbagai tingkat yang berbeda dan oleh berbagai pelaku yang berbeda. Berbagai pelaku dan sektor yang berbeda perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa sistem pemantauan berjalan efisien dalam jangka panjang. Keberlanjutan merupakan prinsip yang penting dalam pengaturan kerangka kerja kelembagaan MRV.

6.3. Strategi Sistem MRV REDD+ Provinsi

Kalimantan Barat

Pengukuran dan pelaporan kinerja REDD+ yang akan diterapkan ke semua aktivitas REDD+ dengan pola bertahap, sesuai dengan yang diarahkan oleh kebijakan pemerintah pusat. Aktivitas-aktivitas yang diukur meliputi (1) Deforestasi; (2) Degradasi Hutan; (3) Konservasi Stok Karbon; dan (4) Peningkatan Cadangan Karbon melalui pengelolaan hutan lestari dan pengayaan simpanan karbon (misal perlindungan dan penanaman hutan). Pengukuran dan pelaporan yang dilaksanakan diharapkan mampu mendukung pelaksanaan dari Stranas REDD+ maupun SRAP REDD+ menuju pencapaian standar internasional secara bertahap.

Penerapan REDD+ di Provinsi Kalbar akan meliputi kawasan yang luas, berbagai tipe tutupan lahan serta proses-proses kompleks pertukaran informasi dari banyak pihak. Dengan

demikian dibutuhkan suatu sistem yang terlegitimasi untuk mengetahui besarnya emisi dan serapannya. Sistem MRV Provinsi Kalbar akan dibagi menjadi 5 (lima) subsistem berdasarkan cakupan, tujuan khusus, kegiatan teknis, data, informasi dan analisa yang terlibat serta lembaga-lembaga khusus yang terkait. Dalam implementasinya sub-subsistem ini saling berhubungan satu dengan lainnya dan terintegrasi (Tabel 6.1).

Tabel 6.1. Sub Sistem MRV di Provinsi Kalimantan Barat

SUB SISTEM	DESKRIPSI SUB SISTEM
1. Sub-sistem Monitoring dan Deforestrasi	Subsistem ini merupakan bagian yang berkoordinasi dengan sub-sistem monitoring deforestasi yang dikembangkan di tingkat nasional. Hasil pemantauan di tingkat daerah disampaikan ke nasional sebagai masukan. Hasil pemantauan yang dilakukan di tingkat nasional dan disampaikan ke tingkat provinsi, bersama dengan hasil pemantauan mandiri akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan (<i>ground thruting</i>) oleh tingkat provinsi dan kabupaten.
2. Sub-sistem Monitoring Perubahan Tutupan Lahan	Sub-sistem ini juga merupakan bagian yang berkoordinasi dengan tingkat nasional. Sub-sistem ini membutuhkan kemampuan untuk melakukan interpretasi citra satelit, klasifikasi tutupan lahan, pengetahuan dan pemahaman lokal. Hasil tersebut akan dimonitor dengan <i>ground truthing</i> .
3. Sub-sistem faktor emisi	Sub sistem faktor emisi bertujuan untuk mengkompilasi dan menghitung nilai-nilai karbon yang meliputi cadangan karbon serta serapan CO ₂ pada berbagai tutupan lahan tingkat keakurasian nilai-nilai yang selama ini yang digunakan sebagai faktor-faktor emisi karbon. Nilai-nilai ini akan diperoleh, terutama dari instansi yang terkait yaitu dinas kehutanan, perkebunan, dan pertambangan yang mempunyai kawasan kelola yang luas
4. Sub-sistem database terrestrial dan spasial	Sub-sistem ini mendukung 3 sub-sistem lainnya melalui pengembangan database karbon hutan dan potensi kehutanan, database persamaan alometrik, dan database spasial dari semua tipe tutupan lahan
5. Sub-sistem Informasi Safeguard	Sub-sistem informasi ini dibutuhkan agar program reduksi emisi dapat berlangsung dan agar tujuan REDD+ tidak merugikan masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan. Sistem ini akan memberikan masukan informasi yang bersifat terkini (<i>real time</i>) kepada unit pengendali pembangunan untuk dapat dilakukan pendampingan dan konsultasi dengan unit manajemen (penanggung jawab kawasan) terkait terutama untuk memperbaiki pengelolaan kawasan agar program penurunan emisi dapat

6.4. Metode Pengukuran Emisi yang Digunakan


Metode yang digunakan untuk mengestimasi nilai emisi dengan menggabungkan informasi tentang besarnya aktivitas manusia yang terjadi (disebut data aktivitas atau DA, *activity data*) dengan koefisien pengukur pelepasan/penyerapan emisi per unit aktivitas (faktor emisi atau FE, *Emission Factor*). Pada REDD+, data aktivitas didekati dengan luas perubahan

pemanfaatan lahan yang terjadi dalam satu periode waktu dan dihitung dalam hektar. Faktor emisi yang digunakan adalah besarnya pelepasan atau serapan emisi dari kawasan yang bersangkutan. Secara umum persamaan dasar perhitungan emisi seperti tertera pada Gambar 6.2.



Gambar 6.2. Skema Perhitungan Estimasi Emisi di Tingkat Tutupan/Bentang Lahan

Pada Gambar 6.3. di bawah ini akan ditampilkan tahapan-tahapan rencana kegiatan untuk penghitungan Data Aktifitas dan Faktor Emisi. Pada masing-masing tahapan akan dibangun sistem Kontrol Kualitas (*Quality Control*) dan pada waktu bersamaan menyusun materi untuk bahan pemeriksaan dalam Jaminan Kualitas (*Quality Assurance*).



Gambar 6.3. Tahapan Umum Rencana Perhitungan Emisi

Rincian penjelasan dari Pentahapan Umum yang disajikan dalam Gambar 6.3 di atas, adalah sebagai berikut :

1. Penentuan Data Aktivitas Provinsi

- a) Mengukur dinamika perubahan pemanfaatan lahan dengan menggunakan penafsiran citra satelit yang diambil pada awal dan akhir periode. Citra satelit yang digunakan adalah citra dengan resolusi yang sedang sampai resolusi tinggi. Tipe-tipe pemanfaatan lahan dan luasnya diukur melalui analisis citra. Analisis dilakukan pada kedua citra, dengan menggunakan jumlah kelas lahan minimal sesuai dengan SNI 8033:2014 (Metode Penghitungan Perubahan Tutupan Hutan berdasarkan Hasil Penafsiran Citra Penginderaan Jauh Optik Secara Visual).
- b) Melakukan pemeriksaan lapangan (*ground check*) terhadap hasil klasifikasi untuk mencari kesesuaian penafsiran citra dengan kondisi lapang. Perbedaan penafsiran antara hasil interpretasi dengan kondisi lapang akan digunakan sebagai nilai *uncertainty* kesesuaian lapang. *Uncertainty* dari *ground check* akan digabungkan dengan nilai dari proses stratifikasi computer
- c) *Uncertainty* dari proses stratifikasi computer dan dari kesesuaian lapang digabungkan dengan teknik error propagation.

2. Proses Penentuan Faktor Emisi di tingkat Provinsi

- a) Stratifikasi dan Penentuan Luas. Teknik untuk stratifikasi dan penentuan luas adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam aspek teknis untuk memperoleh Data Aktivitas (*activity data*). Stratifikasi akan dilakukan berdasarkan kelas-kelas tutupan lahan.
- b) Penentuan aspek-aspek teknik sampling. Selanjutnya aspek-aspek teknik sampling yang diterapkan akan bersesuaian dengan SNI Pengukuran Cadangan Karbon (SNI 7724:2011).

6.5. Pelaporan Emisi GRK dari Aksi Mitigasi REDD+

Pelaporan emisi GRK dari aksi mitigasi REDD+ akan dilakukan setiap periode waktu tertentu ke Menteri LHK (cq. Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim) mengikuti tatacara yang akan diputuskan oleh Menteri LHK untuk REDD+ *mandatory* (sistem nasional) atau sesuai dengan tatacara lain (*voluntary*), misalnya : GCF *Task Force*, dsb.

6.6 Sistem Informasi Safeguards

COP-16 di Cancun mengamanatkan bahwa dalam aksi REDD+ setiap Negara perlu mendorong diterapkannya 7 (tujuh) *safeguard* sebagai berikut :

- Melengkapi atau konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional, konvensi dan kesepakatan internasional;
- Struktur tata kelola hutan nasional yang transparan dan efektif, mempertimbangkan peraturan-perundangan yang berlaku dan kedaulatan nasional;
- Menghargai pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat maupun penduduk lokal, dengan mempertimbangkan kewajiban internasional yang relevan, hukum dan situasi nasional, serta memperhatikan bahwa Majelis Umum PBB telah mengadopsi Deklarasi PBB mengenai Hak-hak Masyarakat Adat;
- Partisipasi penuh dan efektif para pihak terkait, khususnya masyarakat adat dan penduduk lokal, dalam tindakan yang dirujuk pada paragraf 70 dan 72 keputusan ini;
- Tindakan harus konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, untuk memastikan bahwa tindakan yang dirujuk pada paragraf 70 dalam keputusan ini tidak digunakan untuk pengkonversian hutan alam, melainkan digunakan untuk memberikan insentif pada perlindungan dan konservasi jasa hutan alam beserta jasa ekosistemnya, dan untuk meningkatkan manfaat sosial maupun lingkungan lainnya.
- Tindakan untuk mengatasi resiko pengalihan (*risk of reversals*);
- Tindakan untuk mengurangi perpindahan emisi (*emission displacement*)

Pelaksanaan *Safeguards* harus diinformasikan kepada publik melalui sebuah sistem informasi. Dalam pelaksanaannya Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan sistem penginformasian *safeguards* melalui SIS REDD+ yang sudah dibangun oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (DJPPI-KLHK).

BAB VII

SKEMA PENDANAAN

Kebutuhan pendanaan dalam kegiatan REDD+ masih sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan implementasi REDD+ di lapangan. Pendanaan ini dapat dimobilisasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat ditempuh dengan beberapa mekanisme seperti *result based payment*, insentif maupun *non carbon benefit*. Di dalam *Paris Agreement* disebutkan bahwa negara peserta harus mengenali pentingnya sumber daya keuangan yang cukup dan dapat diprediksi.

7.1. Jenis-jenis Pendanaan REDD+

7.1.1. *Upfront Payment*

Pendanaan jenis ini diperuntukan bagi kegiatan-kegiatan persiapan seperti penyiapan perangkat kebijakan, peningkatan kapasitas, dan lain-lain. Kegiatan yang menggunakan pendanaan jenis ini telah dan sedang berjalan. Hibah berasal dari bilateral maupun multilateral.

7.1.2. *Result-based payment*

Pendanaan jenis ini diperuntukan bagi kegiatan yang telah terverifikasi menurunkan emisi GRK. Jenis pendanaan ini belum ada dilaksanakan di Indonesia dan akan dilaksanakan pada fase implementasi

7.2. Sumber Pendanaan REDD+

- a) *Public Fund* (Dana Publik) merujuk pada dana yang bersumber dan digunakan oleh pemerintah
- b) GCF (*Green Climate Fund*) adalah sebuah mekanisme pendanaan iklim yang beroperasi di bawah *United Nations Framework Convention on Climate Change*. *Green Climate Fund* telah menampung komitmen dana perubahan iklim dengan nilai USD 10,3 miliar yang menjadikan GCF merupakan lembaga pendanaan perubahan iklim terbesar di dunia.

- c) FCPF (*Forest Carbon Partnership Facility*) *Carbon Fund* merupakan dana amanah lintas donor yang dikelola oleh Bank Dunia. Indonesia adalah salah satu negara penerima dana FCPF *Carbon Fund*. Tujuan dari hibah FCPF adalah untuk berkontribusi pada penguatan kapasitas Indonesia dalam merancang sebuah strategi nasional yang menyeluruh untuk REDD+.
- d) FCPF *Bio Carbon Fund*
- e) Dana dari publik atau swasta yang dikelola oleh Bank Dunia untuk membiayai demo *project* yang menkonservasi karbon ke dalam hutan dan agro ekosistem
- f) *Bilateral Cooperation*; Mekanisme pendanaan yang didapatkan melalui kerja sama antara dua negara
- h) *Private*; Pendanaan yang diperoleh dari pihak swasta baik secara voluntary maupun melalui dana CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Jika kita melihat penggunaan pendanaan di pemerintah pusat, dapat dibagi dalam beberapa tahapan. Pada tahap persiapan, dilakukan pengembangan strategi/rencana aksi nasional, kebijakan dan pengembangan kapasitas. Mekanisme pendanaannya melalui pendekatan UN-REDD, FCPF *readiness preparation fund, governments, bilateral cooperation funds*.

Pada tahap implementasi, mulai dilakukan penerapan Strategi/Rencana Aksi Nasional, Aksi lokal, kebijakan, peralatan, pengembangan kapasitas, penguatan kelembagaan, pengembangan dan transfer teknologi, demonstrasi aktivitas, *scaling up*, dan pilot project untuk transformasi pendanaan. Mekanisme pendanaan yang digunakan dapat ditempuh melalui UN-REDD, mekanisme pendanaan FCPF, FIP, pemerintah, dana kerjasama bilateral, *pilot projects/DA*, dll.


Tahap terakhir yaitu pembayaran berbasis kinerja yang diarahkan pada penurunan emisi (melalui kegiatan pengukuran, pelaporan dan verifikasi). Mekanisme pendanaan dapat diperoleh melalui FCPF *Carbon Fund/Bio Carbon Fund*, pemerintah, kerjasama bilateral, dll.

7.3. Perkembangan Instrumen Pendanaan

Dalam mendukung aksi mitigasi REDD+, diperlukan suatu mekanisme pendanaan yang mampu mengakomodir keberagaman kondisi pelaksana REDD+ di Indonesia. Selain itu diperlukan juga suatu kelembagaan keuangan yang transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi.

UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 42 dan 43 telah mengamanatkan kewajiban pemerintah daerah untuk mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. Saat ini pemerintah sedang menyusun Rencana Peraturan Pemerintah tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH). Di dalam IELH akan diperjelas terkait jenis dana Lingkungan Hidup yang dapat digunakan untuk Pengendalian Perubahan Iklim. Selain itu akan diatur pula tentang pengelolaan dana Lingkungan Hidup baik melalui Badan Layanan Umum (BLU) atau non BLU dan kelembagaan pengelola dana Lingkungan Hidup. Terkait pengembangan pendanaan ini, ada beberapa mekanisme pendanaan yang akan dikembangkan di Provinsi Kalimantan Barat.


7.3.1. Alternatif Skema Pendanaan 1



Gambar 7.1. Alternatif Skema Pendanaan 1

Mekanisme ini dikembangkan terkait penerimaan pendanaan yang diperoleh dari berbagai sumber pendanaan. Dalam mekanisme pendanaan ini, dana diterima oleh organisasi independen (LSM). Dengan mekanisme ini diperlukan koordinasi yang kuat antara organisasi tersebut dengan pemerintah sehingga penyaluran dan penggunaan pendanaan telah terkoordinasikan dengan baik oleh pemerintah serta sesuai dengan tujuan dari pendanaan yang telah disepakati.

7.3.2. Alternatif Skema Pendanaan 2



Gambar 7.2. Alternatif Skema Pendanaan 2

Pada alternatif skema pendanaan 2 dapat dikembangkan mekanisme pendanaan dengan menggunakan BUMD sebagai institusi penerima pendanaan. Pada mekanisme ini akan ada koordinasi yang kuat antara dewan komisaris dan dewan pengurus BUMD dengan dewan pengarah, komite teknis dan organisasi pelaksana dalam mempergunakan pendanaan yang diterima.


7.3.3. Alternatif Skema Pendanaan 3



Gambar 7.3. Alternatif Skema Pendanaan 3

Pada alternatif skema pendanaan 3, diharapkan pemerintah dapat membentuk suatu struktur pendanaan yang resmi milik pemerintah provinsi, di mana pendanaan langsung diterima dan dikelola oleh pemerintah provinsi di bawah pengawasan langsung Gubernur. Di pemerintah pusat direncanakan akan dibentuk Badan Layanan Umum (BLU) untuk mengakomodir pendanaan REDD+.

Pada Gambar 7.4, terlihat konsep pendanaan dengan menggunakan konsep bisnis pendanaan umum dengan menggunakan Badan Layanan Umum.



Gambar 7.4. Proses Bisnis BLU untuk Pendanaan REDD+

Pembentukan Instrumen Pendanaan REDD+ difasilitasi oleh Pemerintah. Instrumen Pendanaan bekerja berdasarkan potensi dana yang berasal dari berbagai sumber, potensi pengguna dan penggunaan yang beragam, dan tata kelola yang multi-pihak. Instrumen keuangan khusus ini dibangun dengan tujuan:

- a) Mendukung pengembangan program/proyek/kegiatan REDD+ sesuai dengan potensi reduksi emisi dari pengelolaan lahan berhutan dan/atau bergambut;
- b) Menyediakan mekanisme penyaluran dana yang kredibel secara internasional bagi calon donor dan investor yang tertarik untuk mendorong dan/atau mendapatkan manfaat dari program/proyek/kegiatan REDD+;
- c) Mendorong efisiensi pemanfaatan dana dan keadilan distribusi manfaat dari pengembangan program/proyek REDD+;
- d) Memastikan kepatuhan atas pelaksanaan ketiga unsur kerangka pengaman (*safeguards*) yaitu *fiduciary*, sosial dan lingkungan hidup.

Agar dapat menjalankan perannya sebagai lembaga pendanaan REDD+ yang efektif, instrumen pendanaan REDD+ mengemban mandat sebagai berikut:

- a) Mengelola dana REDD+ secara independen, profesional, dan kredibel di luar sistem keuangan pemerintah (APBN) berdasarkan standar kerangka pengaman dan akuntabilitas yang diterima secara global. Untuk dana publik yang berasal dari APBN atau pemerintah negara sahabat kepada pemerintah RI (*G to G*), pengelolaannya dilakukan secara *on-budget*, *off-treasury* atau dicatat dalam APBN melalui mekanisme Dana Perwalian.
- b) Memobilisasi dana dari berbagai sumber publik dan swasta di dalam dan luar negeri melalui *fundraising* secara sistematis, terprogram, dan profesional. Pengembangan dana juga dapat memanfaatkan berbagai instrumen pasar karbon, pasar komoditas, serta pasar uang dan modal. Rencana mobilisasi dana pendukung kegiatan REDD+ melalui pengembangan akses ke pasar karbon dan sumber-sumber pendanaan lain dirumuskan dalam

- dokumen Rencana Bisnis yang mengacu pada dokumen Strategi Nasional REDD+.
- c) Menyiapkan mekanisme pendanaan (penyaluran dana)
 - d) Memastikan adanya protokol *fiduciary safeguards* dan pelaksanaannya pada tahap sebelum program/proyek REDD+ disetujui.
 - e) Memastikan pelaksanaan dan dipenuhinya persyaratan keseluruhan kerangka pengaman, baik *fiduciary*, maupun sosial dan *environmental safeguards* di tingkat program/proyek/kegiatan sebelum pencairan dana.
 - f) Menyelaraskan aturan-aturan pelaksanaan pendanaan dan pembayaran yang terkait dengan pengembangan aturan-aturan penyelenggaraan pasar karbon.

Untuk menjaga kredibilitas Instrumen Pendanaan REDD+, dibangun mekanisme pertanggungjawaban (*accountability*) yang memungkinkan instrumen ini beroperasi secara transparan. Audit keuangan independen oleh lembaga auditor terbaik dilakukan secara berkala. Laporan keuangan Instrumen Pendanaan REDD+ dan laporan hasil audit disampaikan kepada Lembaga REDD+ provinsi dan disebarluaskan kepada publik. Lembaga REDD+ Provinsi meneruskan laporan ini kepada Lembaga REDD + Nasional, untuk keperluan akuntabilitas dana-dana yang berasal dari APBN dan/atau hibah dicatat sebagai penerimaan Negara.

Pemerintah provinsi Kalimantan Barat juga akan membentuk Badan layanan Umum Daerah (BLUD) yang dapat mengelola pendanaan REDD+ dari donor atau sumber-sumber pendanaan lainnya yang terlepas dari penganggaran APBD, namun tetap dapat menjamin prinsip-prinsip akuntabel dan transparansi.

7.4. Benefit-Sharing (Distribusi Manfaat)

Pham Thu Thuy, peneliti CIFOR dan penulis utama projek “Studi Komparasi Pembagian Manfaat REDD+ di 13 Negara” menyatakan bahwa resiko REDD+ dapat berakhir dengan dampak negatif, jika mekanisme pembagian keuntungan tidak dirancang dengan hati-hati. Pham dan rekannya telah

menilai pendekatan pembagian manfaat yang diusulkan atau diuji di di negara REDD+, meliputi pendekatan berbasis-dana, kesepakatan konsesi hutan, instrumen berbasis pasar (seperti pembayaran jasa lingkungan), biaya sewa lahan dan kehutanan masyarakat. Distribusi manfaat bisa berupa uang, seperti hasil penjualan kredit karbon di pasar atau dari pendanaan donor atau pemerintah, atau non-uang, seperti transfer teknologi atau peningkatan jasa ekosistem.

Mereka juga menganalisa apakah pendekatan-pendekatan ini memberi hasil yang efektif, efisien dan ekuitabel sebagai kriteria mapan bagi keberhasilan REDD+ terhadap kondisi politik-ekonomi tiap keadaan. Di semua negara, telah teridentifikasi faktor-faktor yang bisa melemahkan pembagian manfaat dan merusak keberlangsungan hasil REDD+. Dua isu paling serius adalah ketidakjelasan kepemilikan dan hak atas lahan serta kurang terwakilinya masyarakat lokal. Masalah tersebut menurut Pham muncul akibat pengaturan politik dan rancangan kelembagaan.


Di antara risiko REDD+ yang disebabkan oleh ketidakjelasan kepemilikan lahan dan terbatasnya pemahaman masyarakat setempat mengenai haknya adalah para pengguna hutan. Mereka mungkin tidak berkehendak untuk berkomitmen terhadap REDD+ jika tidak yakin akan mendapat ganjaran atas upaya mereka. Pengambilan keputusan dan perancangan REDD+ yang tidak memberi ruang secara baik kepada hak-hak masyarakat dapat juga melemahkan mekanisme akhir pembagian manfaat.

Memitigasi risiko-risiko ini akan membutuhkan reformasi di negara-negara REDD+, terutama untuk mencapai rejim kepemilikan lebih jelas, meningkatkan koordinasi di antara pelaku, transparansi dan akuntabilitas, serta pertukaran informasi dan penguatan kapasitas pelaku, khususnya di tingkat lokal.

Sampai saat ini belum ada standar tertentu untuk mekanisme pembagian manfaat. Yang penting untuk diingat adalah bahwa

mekanisme harus berbasis pemahaman bersama, dengan negosiasi dan kekuatan setara serta pertimbangan minat dari semua pihak. Mekanisme pembagian manfaat juga harus fleksibel, lintas tingkat pemerintah, dari lokal ke provinsi dan nasional.

Pembagian Manfaat REDD+ bertujuan untuk memberikan sejumlah pilihan kebijakan dan panduan untuk rancangan, pengembangan dan implementasi berbagai mekanisme pembagian manfaat REDD+.



Gambar 7.5. Rancangan Mekanisme Distribusi Manfaat REDD+ (Skema (a). *Voluntary Market* dan (b). *Compliance Market*)

Yang terpenting adalah bahwa mekanisme *benefit-sharing* apapun yang akan dipilih oleh para pelaku REDD+ harus dapat menjamin tiga prinsip “3E” yaitu Efektivitas, Efisiensi

dan Ekuitas. Manfaat yang diperoleh harus dapat digunakan sebagai insentif untuk membuat perubahan sikap yang berimplikasi pada pengurangan emisi. Selain itu distribusi manfaat harus diarahkan pada pihak-pihak yang memiliki "*legal right*". Manfaat juga harus ditujukan untuk pihak yang berperan dalam mempraktikkan pengelolaan hutan yang rendah emisi serta pihak-pihak yang memiliki kontribusi dalam penurunan emisi GRK (Luttrell et al, 2012). Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka kesuksesan pengelolaan REDD+ diharapkan tidak hanya berdampak terhadap penurunan emisi tetapi juga terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang telah berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan hutan.

BAB VIII

PENUTUP

Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 11 Agustus 2014 di Rio Branco, Brazil turut menunjukkan komitmen sukarela Kalimantan Barat pada dunia dalam pengurangan deforestasi sebanyak 80% hingga tahun 2020 dengan menjadi salah satu penandatanganan Deklarasi Rio Branco pada pertemuan *Governor's Climate and Forests Task Force* (GCF). Untuk mewujudkan komitmen tersebut langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan digariskan dalam dokumen SRAP ini. Komitmen ini tentunya akan mendukung NDC yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Untuk implementasi SRAP REDD+ Kalbar pastilah tidak mudah. Akan ada sejumlah kendala dan tantangan yang bakal dihadapi. Tantangan pertama sebelum itu diimplementasikan adalah memberikan pemahaman kepada setiap pihak. Pengurangan emisi yang menjadi ikon utama REDD+ itu merupakan upaya meningkatkan kapasitas penyerapan dan penyimpanan karbon. Bukanlah semata-mata dikarenakan insentif positif yang akan diterima dari pihak manapun, tetapi justru pada kepentingan menghindarkan kehancuran lingkungan. REDD+ menjadi momentum paling tepat untuk melakukan perbaikan atas kesalahan pengelolaan hutan, lahan, dan lahan gambut selama ini.

Penerapan SRAP REDD+ Kalbar hanya akan efektif bila masuk dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, hal tersebut menunjukkan *political will* Pemerintah Provinsi Kalbar yang kuat untuk pemenuhan target penurunan deforestasi dan degradasi hutan. SRAP REDD+ harus menjadi acuan dan terintegrasi dengan dokumen pembangunan lainnya bagi pemerintah provinsi dalam menyusun rencana pembangunan sehingga target yang diharapkan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelsen A, Streck C, Peskett L, Brown J, Luttrell C. 2008 *What is the right scale for REDD?* dalam: Angelsen A (ed.) *Moving ahead with REDD: issues, options and implications*, 31-40. Center For International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Kalimantan Barat Dalam Angka.
- Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. 2016. Buku Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 – 2036.
- Hardiansyah G, Yani A, Karsono K, Hendarto H, Hendra H, Yenny, Sari ES, Jamani R, Eka, Thilda, Yosef. 2016. Forest Reference Emission Level (FREL) Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat. UNU Kalbar Press. ISBN 978-60274511-2-4.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 733/ Menhut-II/ 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2015. *National Forest Reference Emission Level for Deforestation and Forest Degradation*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. *First Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia*.
- Thompson ID, Guariguata MR, Okabe K, Bahamondez C, Nasi R, Heymell V, Sabogal C. 2013. An operational framework for defining and monitoring forest degradation. *Ecology and Society* 18(2): 20
- Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ Indonesia. 2012. Strategi Nasional REDD+. Jakarta Indonesia.
- Satuan Tugas Hutan dan Iklim Gubernur (GCF). 2014. Membangun Kemitraan dan Mendapatkan Dukungan Untuk Hutan, Iklim, dan Mata Pencaharian.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/ Menhut-II/200930 /MenhutII/20092009 Tentang Tata Cara Pengurangan Emisi Dari Deforestasi Dan Degradasi Hutan (REDD).
- Provinsi Kalimantan Barat. 2012. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK (RAD GRK). Pontianak

- Elson D. 2009. Adding Value: *Can FLEGT Voluntary Partnership Agreements Lead to Increased Investment and Trade for Partner Countries Forest Trends.*
- Luttrell C, Loft L, Gebara MF, Kweka D. 2012. *Who should benefit and why? Discourses on REDD+ benefit sharing.* Dalam: Angelsen, A, Brockhaus M, Sunderlin WD, Verchot L (eds). *Analysing REDD+: challenges and choices*, 129–152. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- William D. S., Ida A. P. R. 1997. Laju dan Penyebab Deforestasi di Indonesia, Penelaah Kerancuan dan Penyelesaiannya. *Occasional Paper No. 9* , ISSN 0854-9818 *Center For International Forestry Research (CIFOR)*, Bogor, Indonesia.

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO. 316/DPRKPLH/2017



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 316 /DPRKPLH/2017

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM REVISI DOKUMEN
STRATEGI RENCANA AKSI PROVINSI PENGURANGAN EMISI DARI
DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Kalimantan Barat telah aktif dalam kegiatan Reduksi Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dengan disusunnya dokumen Strategi Rencana Aksi Provinsi Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (SRAP REDD+) Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2013;
- b. bahwa dinamika perkembangan dan perubahan bentang alam akibat aktivitas di bidang kehutanan dan berbasis lahan telah berkontribusi terhadap perubahan kecenderungan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan berbasis lahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka pembentukan Tim Revisi Dokumen Strategi Rencana Aksi Provinsi Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Provinsi Kalimantan Barat perlu ditetapkan dengan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keanekaragaman hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention On Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);

4. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peraturan Presiden Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah kaca Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 8).
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6).
15. Keputusan Gubernur Nomor 437/BLHD/2013 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Strategi Rencana Aksi Provinsi Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (SRAP REDD+) di Provinsi Kalimantan Barat.
16. Keputusan Gubernur Nomor 554/BLHD/2013 tentang Pengesahan Dokumen Strategi Rencana Aksi Provinsi Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (SRAP REDD+) di Provinsi Kalimantan Barat.
17. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 855 / BLHD/ 2016 tentang Pengesahan Dokumen Tingkat Rujukan Emisi Hutan Sub Nasional.

18. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 tentang 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk tim revisi dokumen Strategi Rencana Aksi Provinsi Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Provinsi Kalimantan Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab :
- Penanggung jawab mempunyai tugas bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan revisi dokumen Strategi Rencana Aksi Provinsi Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (SRAP REDD+) Provinsi Kalimantan Barat;
 - Ketua mempunyai tugas mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan revisi dokumen Strategi Rencana Aksi Provinsi Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (SRAP REDD+) Provinsi Kalimantan Barat;
 - Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, dan mempersiapkan keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan;
 - Anggota mempunyai tugas untuk membantu kegiatan revisi dokumen Strategi Rencana Aksi Provinsi Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (SRAP REDD+) Provinsi Kalimantan Barat yang meliputi menginventarisasi dan menganalisa data terkait kondisi tutupan lahan di Kalimantan Barat, melakukan monitoring terkait data tutupan lahan, melakukan perhitungan dan validasi dari data primer (hasil survey) dan data sekunder (sumber Satuan Kerja Perangkat Daerah) serta menyusun dokumen SRAP REDD+ yang baru terkait kegiatan REDD+ di Kalimantan Barat;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, tim revisi dokumen Strategi Rencana Aksi Provinsi Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (SRAP REDD+) Provinsi Kalimantan Barat harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sebagai biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2017 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 19 APRIL 2017



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
8. Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 316 / DPRKPLH / 2017

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVISI DOKUMEN STRATEGI RENCANA AKSI PROVINSI PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

SUSUNAN TIM PENGARAH REVISI DOKUMEN STRATEGI RENCANA AKSI PROVINSI PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gubernur Kalimantan Barat	Penanggung Jawab
2	Wakil Gubernur Kalimantan Barat	Ketua
3	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris
4	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
5	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
6	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
7	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat	
8	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
9	Kepala Dinas Pangan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
10	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	Anggota
11	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat	Anggota



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS

Strategi dan Rencana Aksi Provinsi
REDD+ KALBAR

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 316 / DPRKPLH / 2017

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVISI DOKUMEN STRATEGI RENCANA AKSI PROVINSI PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

SUSUNAN TIM TEKNIS REVISI DOKUMEN STRATEGI RENCANA AKSI PROVINSI PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN (SRAP REDD+) PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dr. Ir. Gusti Hardiansyah, MSc, QAM	Ketua
2	Ir. H. Adi Yani, MH	Sekretaris
3	1) Hairullah, R.S, SH 2) Ir. Karsono Rumawadi, Dipl, GLA, MM, M.Si 3) Hadi Pranata, S.STP, M.Si 4) Yenny, S.Hut, MT 5) Dwi Wahyuasti, SP, M.Si 6) Hendarto, S.Hut,T, M.Sc 7) Henri Oktavius, S.Hut, MM 8) M.Rifani, S.Hut 9) Dr.Rossie Widya Nusantara 10) Dr. Arief Darmawan 11) Etty Septia Sari, ST, M.I.L 12) Yuliansyah, S.Hut 13) Hendra Saputra, S.Hut 14) Klothilde Sikun, S.Si 15) Zuhri Haryono, S.Hut 16) Ronny Christianto, S.Hut 17) Syamsul Rusdi, SPd 18) Edy Sutrisno, S. 19) Mr.Hiroshi Kusakabe 20) Eka Kurnia Pambudi, S.Hut 21) Rosadi Jamani, S.Ag 22) Stephanie Wegscheider, Dipl.Geography 23) Joseph Adiguna Hutabarat, MSES 24) Sigit Purwanto, A.Md 25) Radhi Noviar, A.Md. Kesling 26) Kresentya, SP	Anggota



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS